



BUPATI TANAH LAUT

PROVINSI KALIMANTAN SELATAN

PERATURAN BUPATI TANAH LAUT  
NOMOR 138 TAHUN 2022

TENTANG

PENJABARAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH  
TAHUN ANGGARAN 2023

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI TANAH LAUT,

**Menimbang:** bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 18 ayat (2) Peraturan Daerah Kabupaten Tanah Laut Nomor 10 Tahun 2022 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2023, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2023;

**Mengingat:**

1. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1965 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Tanah Laut, Daerah Tingkat II Tapin dan Daerah Tingkat II Tabalong (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 51, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2756) dengan mengubah Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 9). Sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1952 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1820);
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2020 tentang Kebijakan Keuangan Negara dan Stabilitas Sistem Keuangan untuk Penanganan Pandemi Corona Virus Disease 2019 (Covid-19) dan/atau Dalam Rangka Menghadapi Ancaman yang Membahayakan Perekonomian

Nasional dan/atau Stabilitas Sistem Keuangan Menjadi Undang-Undang Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 134, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6516);

3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2020 tentang Kebijakan Keuangan Negara dan Stabilitas Sistem Keuangan untuk Penanganan Pandemi Corona Virus Disease 2019 (Covid-19) dan/atau Dalam Rangka Menghadapi Ancaman yang Membahayakan Perekonomian Nasional dan/atau Stabilitas Sistem Keuangan Menjadi Undang-Undang Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 134, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6516);
4. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 224, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dengan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
6. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
7. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dengan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);

8. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4502) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2012 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Badan Layanan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 171, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5340);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2005 tentang Sistem Informasi Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 138, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4576) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2010 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2005 tentang Sistem Informasi Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 110, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5155);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4614);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2007 tentang Pengelolaan Uang Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 83, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4738);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5165);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2012 tentang Hibah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5272);
14. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 92, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5533) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 Tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik

- Indonesia Tahun 2020 Nomor 142, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6523);
15. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2017 tentang Hak Keuangan dan Administratif Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 106, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6057);
  16. Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2017 tentang Badan Usaha Milik Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 305, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6173);
  17. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6178);
  18. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
  19. Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 52, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6323);
  20. Peraturan Pemerintah Nomor 63 Tahun 2019 tentang Investasi Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 166, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6385);
  21. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodifikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1447);
  22. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 tahun 2020 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Nomor 1781);
  23. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 84 Tahun 2022 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2023 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 972);
  24. Peraturan Daerah Kabupaten Tanah Laut Nomor 2 Tahun 2007 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Tanah Laut Tahun 2007 Nomor 2);

- (2) Pajak daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp49.171.000.000,00 (empat puluh sembilan miliar seratus tujuh puluh satu juta rupiah).
- (3) Retribusi daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp11.946.804.500,00 (sebelas miliar sembilan ratus empat puluh enam juta delapan ratus empat ribu lima ratus rupiah).
- (4) Hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp13.330.112.415,00 (tiga belas miliar tiga ratus tiga puluh juta seratus dua belas ribu empat ratus lima belas rupiah).
- (5) Lain-lain pendapatan asli daerah yang sah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d direncanakan sebesar Rp148.723.724.550,00 (seratus empat puluh delapan miliar tujuh ratus dua puluh tiga juta tujuh ratus dua puluh empat ribu lima ratus lima puluh rupiah).

#### Pasal 5

- (1) Anggaran Pajak Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf a direncanakan sebesar Rp49.171.000.000,00 (empat puluh sembilan miliar seratus tujuh puluh satu juta rupiah), terdiri atas:
  - a. Pajak Hotel;
  - b. Pajak Restoran;
  - c. Pajak Hiburan;
  - d. Pajak Reklame;
  - e. Pajak Penerangan Jalan;
  - f. Pajak Parkir;
  - g. Pajak Air Tanah;
  - h. Pajak Sarang Burung Walet;
  - i. Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan;
  - j. Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBBP2); dan
  - k. Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan (BPHTB).
- (2) Pajak Hotel sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp85.000.000,00 (delapan puluh lima juta rupiah).
- (3) Pajak Restoran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp4.800.000.000,00 (empat miliar delapan ratus juta rupiah).
- (4) Pajak Hiburan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah).
- (5) Pajak Reklame sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d direncanakan sebesar Rp600.000.000,00 (enam ratus juta rupiah).
- (6) Pajak Penerangan Jalan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e direncanakan sebesar Rp25.250.000.000,00 (dua puluh lima miliar dua ratus lima puluh juta rupiah).
- (7) Pajak Parkir sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf f direncanakan sebesar Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah).

25. Peraturan Daerah Kabupaten Tanah Laut Nomor 11 Tahun 2008 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Tanah Laut 2005 -2025 (Lembaran Daerah Kabupaten Tanah Laut Tahun 2008 Nomor 11);
26. Peraturan Daerah Kabupaten Tanah Laut Nomor 2 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Tanah Laut 2018-2023 (Lembaran Daerah Kabupaten Tanah Laut Tahun 2019 Nomor 2);
27. Peraturan Bupati Tanah Laut Nomor 66 Tahun 2022 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kabupaten Tanah Laut Tahun 2023 (Berita Daerah Kabupaten Tanah Laut Tahun 2022 Nomor 66);
28. Peraturan Daerah Kabupaten Tanah Laut Nomor 10 Tahun 2022 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2023 (Lembaran Daerah Kabupaten Tanah Laut Tahun 2022 Nomor 10);

#### MEMUTUSKAN:

Menetapkan: PERATURAN BUPATI TENTANG PENJABARAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2023.

#### BAB I KETENTUAN UMUM

##### Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Tanah Laut.
2. Pemerintah Daerah adalah Kepala Daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah otonom.
3. Kepala Daerah yang selanjutnya disebut Bupati adalah Bupati Tanah Laut.
4. Peraturan Bupati adalah Peraturan Bupati Tanah Laut.
5. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disebut APBD adalah rencana keuangan tahunan Pemerintahan Daerah yang dibahas dan disetujui bersama oleh Pemerintah Daerah dan DPRD, dan ditetapkan dengan Peraturan Daerah.
6. Pendapatan Daerah adalah semua hak Daerah yang diakui sebagai penambah nilai kekayaan bersih dalam periode tahun anggaran yang bersangkutan.
7. Belanja Daerah adalah semua kewajiban Daerah yang diakui sebagai pengurang nilai kekayaan bersih dalam periode tahun anggaran yang bersangkutan.

8. Penerimaan Daerah adalah uang yang masuk ke kas Daerah.
9. Pembiayaan adalah setiap penerimaan yang perlu dibayar kembali dan/atau pengeluaran yang akan diterima kembali, baik pada tahun anggaran berkenaan yang bersangkutan maupun pada tahun-tahun anggaran berikutnya.
10. Dokumen Pelaksanaan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat DPA SKPD adalah dokumen yang memuat pendapatan dan belanja SKPD atau dokumen yang memuat pendapatan, belanja, dan Pembiayaan SKPD yang melaksanakan fungsi bendahara umum daerah yang digunakan sebagai dasar pelaksanaan anggaran oleh pengguna anggaran.

## BAB II PENJABARAN APBD

### Pasal 2

- (1) Dengan Peraturan Bupati ini, ditetapkan Penjabaran APBD Tahun Anggaran 2023.
- (2) Penjabaran APBD Tahun Anggaran 2023 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:
  - a. Pendapatan Daerah;
  - b. Belanja Daerah; dan
  - c. Pembiayaan Daerah.
- (3) Penjabaran APBD Tahun Anggaran 2023 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berpedoman dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

### Pasal 3

Anggaran Pendapatan Daerah Tahun Anggaran 2023 direncanakan sebesar Rp1.761.088.881.265,00 (satu triliun tujuh ratus enam puluh satu miliar delapan puluh delapan juta delapan ratus delapan puluh satu ribu dua ratus enam puluh lima rupiah), bersumber dari:

- a. Pendapatan Asli Daerah;
- b. Pendapatan Transfer; dan
- c. Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah.

### Pasal 4

- (1) Pendapatan Asli Daerah sebagaimana dimaksud pada Pasal 3 huruf a direncanakan sebesar Rp223.171.641.465,00 (dua ratus dua puluh tiga miliar seratus tujuh puluh satu juta enam ratus empat puluh satu ribu empat ratus enam puluh lima rupiah), terdiri atas:
  - a. Pajak Daerah;
  - b. Retribusi Daerah;
  - c. hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan; dan
  - d. lain-lain pendapatan asli daerah yang sah.

- (8) Pajak Air Tanah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf g direncanakan sebesar Rp1.250.000.000,00 (satu miliar dua ratus lima puluh juta rupiah).
- (9) Pajak Sarang Burung Walet sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf h direncanakan sebesar Rp60.000.000,00 (enam puluh juta rupiah).
- (10) Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf i direncanakan sebesar Rp1.164.000.000,00 (satu miliar seratus enam puluh empat juta rupiah).
- (11) Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBBP2) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf j direncanakan sebesar Rp5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah).
- (12) Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan (BPHTB) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf k direncanakan sebesar Rp10.662.000.000,00 (sepuluh miliar enam ratus enam puluh dua juta rupiah).

#### Pasal 6

- (1) Pajak Restoran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp4.800.000.000,00 (empat miliar delapan ratus juta rupiah), terdiri atas:
  - a. Pajak Rumah Makan dan Sejenisnya; dan
  - b. Pajak Jasa Boga/Katering dan Sejenisnya.
- (2) Pajak Rumah Makan dan Sejenisnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp650.000.000,00 (enam ratus lima puluh juta rupiah).
- (3) Pajak Jasa Boga/Katering dan Sejenisnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp4.150.000.000,00 (empat miliar seratus lima puluh juta rupiah).

#### Pasal 7

- (1) Pajak Reklame sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) huruf d direncanakan sebesar Rp600.000.000,00 (Enam Ratus Juta Rupiah), terdiri atas:
  - a. Pajak Reklame Papan/*Billboard*/*Videotron*/*Megatron*;
  - b. Pajak Reklame Kain; dan
  - c. Pajak Reklame Berjalan.
- (2) Pajak Reklame Papan/*Billboard*/*Videotron*/*Megatron* sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp505.000.000,00 (lima ratus lima juta rupiah).
- (3) Pajak Reklame Kain sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp89.500.000,00 (delapan puluh sembilan juta lima ratus ribu rupiah).
- (4) Pajak Reklame Berjalan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp5.500.000,00 (lima juta lima ratus ribu rupiah).



## Pasal 8

- (1) Pajak Penerangan Jalan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) huruf e direncanakan sebesar Rp25.250.000.000,00 (dua puluh lima miliar dua ratus lima puluh juta rupiah), terdiri atas:
  - a. Pajak Penerangan Jalan Dihasilkan Sendiri; dan
  - b. Pajak Penerangan Jalan Sumber Lain.
- (2) Pajak Penerangan Jalan Dihasilkan Sendiri sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp25.200.000.000,00 (dua puluh lima miliar dua ratus juta rupiah).
- (3) Pajak Penerangan Jalan Sumber Lain sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah).

## Pasal 9

- (1) Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan (BPHTB) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) huruf k direncanakan sebesar Rp10.662.000.000,00 (sepuluh miliar enam ratus enam puluh dua juta rupiah), terdiri atas:
  - a. BPHTB-Pemindahan Hak; dan
  - b. BPHTB-Pemberian Hak Baru.
- (2) BPHTB-Pemindahan Hak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp3.662.000.000,00 (tiga miliar enam ratus enam puluh dua juta rupiah).
- (3) BPHTB-Pemberian Hak Baru sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp7.000.000.000,00 (tujuh miliar rupiah).

## Pasal 10

- (1) Anggaran Retribusi Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf b direncanakan sebesar Rp11.946.804.500,00 (sebelas miliar sembilan ratus empat puluh enam juta delapan ratus empat ribu lima ratus rupiah), terdiri atas:
  - a. Retribusi Jasa Umum;
  - b. Retribusi Jasa Usaha; dan
  - c. Retribusi Perizinan Tertentu.
- (2) Retribusi Jasa Umum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp3.542.923.500,00 (tiga miliar lima ratus empat puluh dua juta sembilan ratus dua puluh tiga ribu lima ratus rupiah).
- (3) Retribusi Jasa Usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp7.403.881.000,00 (tujuh miliar empat ratus tiga juta delapan ratus delapan puluh satu ribu rupiah).
- (4) Retribusi Perizinan Tertentu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah).

## Pasal 11

- (1) Retribusi Jasa Umum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (1) huruf a direncanakan sebesar sebesar Rp3.542.923.500,00 (tiga miliar lima ratus empat puluh dua juta sembilan ratus dua puluh tiga ribu lima ratus rupiah), terdiri atas:
  - a. Retribusi Pelayanan Persampahan/Kebersihan;
  - b. Retribusi Pelayanan Parkir di Tepi Jalan Umum;
  - c. Retribusi Pelayanan Pasar;
  - d. Retribusi Pengujian Kendaraan Bermotor;
  - e. Retribusi Penyediaan dan/atau Penyedotan Kakus;
  - f. Retribusi Pelayanan Tera/Tera Ulang; dan
  - g. Retribusi Pengawasan dan Pengendalian Menara Telekomunikasi.
- (2) Retribusi Pelayanan Persampahan/Kebersihan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp335.027.000,00 (tiga ratus tiga puluh lima juta dua puluh tujuh ribu rupiah).
- (3) Retribusi Pelayanan Parkir di Tepi Jalan Umum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp85.000.000,00 (delapan puluh lima juta rupiah).
- (4) Retribusi Pelayanan Pasar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp1.639.200.000,00 (satu miliar enam ratus tiga puluh sembilan juta dua ratus ribu rupiah).
- (5) Retribusi Pengujian Kendaraan Bermotor sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d direncanakan sebesar Rp560.472.500,00 (lima ratus enam puluh juta empat ratus tujuh puluh dua ribu lima ratus rupiah).
- (6) Retribusi Penyediaan dan/atau Penyedotan Kakus sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e direncanakan sebesar Rp10.800.000,00 (sepuluh juta delapan ratus ribu rupiah).
- (7) Retribusi Pelayanan Tera/Tera Ulang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf f direncanakan sebesar Rp350.000.000,00 (tiga ratus lima puluh juta rupiah).
- (8) Retribusi Pengawasan dan Pengendalian Menara Telekomunikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf g direncanakan sebesar Rp562.424.000,00 (lima ratus enam puluh dua juta empat ratus dua puluh empat ribu rupiah).

## Pasal 12

- (1) Retribusi Jasa Usaha sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp7.403.881.000,00 (tujuh miliar empat ratus tiga juta delapan ratus delapan puluh satu ribu rupiah), terdiri atas:
  - a. Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah;
  - b. Retribusi Pasar Grosir dan/atau Pertokoan;
  - c. Retribusi Terminal;
  - d. Retribusi Tempat Khusus Parkir;
  - e. Retribusi Rumah Potong Hewan; dan
  - f. Retribusi Tempat Rekreasi dan Olahraga.

- (2) Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp2.910.404.000,00 (dua miliar sembilan ratus sepuluh juta empat ratus empat ribu rupiah).
- (3) Retribusi Pasar Grosir dan/atau Pertokoan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp239.000.000,00 (dua ratus tiga puluh sembilan juta rupiah).
- (4) Retribusi Terminal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah).
- (5) Retribusi Tempat Khusus Parkir sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d direncanakan sebesar Rp784.793.500,00 (tujuh ratus delapan puluh empat juta tujuh ratus sembilan puluh tiga ribu lima ratus rupiah).
- (6) Retribusi Rumah Potong Hewan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e direncanakan sebesar Rp1.196.000.000,00 (satu miliar seratus sembilan puluh enam juta rupiah).
- (7) Retribusi Tempat Rekreasi dan Olahraga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf f direncanakan sebesar Rp2.173.683.500,00 (dua miliar seratus tujuh puluh tiga juta enam ratus delapan puluh tiga ribu lima ratus rupiah).

### Pasal 13

- (1) Anggaran Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah Yang Dipisahkan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf c direncanakan sebesar Rp13.330.112.415,00 (tiga belas miliar tiga ratus tiga puluh juta seratus dua belas ribu empat ratus lima belas rupiah), terdiri atas:
  - a. bagian laba yang dibagikan kepada Pemerintah Daerah (Dividen) atas Penyertaan Modal pada BUMN; dan
  - b. bagian laba yang dibagikan kepada Pemerintah Daerah (Dividen) atas Penyertaan Modal pada BUMD.
- (2) Bagian laba yang dibagikan kepada Pemerintah Daerah (Dividen) atas Penyertaan Modal pada BUMN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp11.000.000.000,00 (sebelas miliar rupiah).
- (3) Bagian laba yang dibagikan kepada Pemerintah Daerah (Dividen) atas Penyertaan Modal pada BUMD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp2.330.112.415,00 (dua miliar tiga ratus tiga puluh juta seratus dua belas ribu empat ratus lima belas rupiah).

### Pasal 14

- (1) Anggaran lain-lain pendapatan asli daerah yang sah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf d direncanakan sebesar Rp148.723.724.550,00 (seratus empat puluh delapan miliar tujuh ratus dua puluh tiga juta tujuh ratus dua puluh empat ribu lima ratus lima puluh rupiah), terdiri atas:
  - a. hasil penjualan BMD yang tidak dipisahkan;
  - b. hasil pemanfaatan BMD yang tidak dipisahkan;
  - c. jasa giro;

- d. pendapatan bunga; dan
  - e. pendapatan BLUD.
- (2) Hasil penjualan BMD yang tidak dipisahkan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp65.000.000,00 (enam puluh lima juta rupiah).
  - (3) Hasil pemanfaatan BMD yang tidak dipisahkan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp255.000.000,00 (dua ratus lima puluh lima juta rupiah).
  - (4) Jasa Giro sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp11.000.000.000,00 (sebelas miliar rupiah).
  - (5) Pendapatan Bunga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d direncanakan sebesar Rp2.500.000.000,00 (dua miliar lima ratus juta rupiah).
  - (6) Pendapatan BLUD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e direncanakan sebesar Rp134.903.724.550,00 (seratus tiga puluh empat miliar sembilan ratus tiga juta tujuh ratus dua puluh empat ribu lima ratus lima puluh rupiah).

#### Pasal 15

- (1) Hasil pemanfaatan BMD yang tidak dipisahkan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp255.000.000,00 (dua ratus lima puluh lima juta rupiah), terdiri atas:
  - a. hasil sewa BMD; dan
  - b. hasil kerja sama pemanfaatan BMD.
- (2) Hasil sewa BMD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp180.000.000,00 (seratus delapan puluh juta rupiah).
- (3) Hasil kerja sama pemanfaatan BMD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp75.000.000,00 (tujuh puluh lima juta rupiah).

#### Pasal 16

- (1) Jasa Giro sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp11.000.000.000,00 (sebelas miliar rupiah), terdiri atas:
  - a. jasa giro pada kas Daerah; dan
  - b. jasa giro pada kas di Bendahara.
- (2) Jasa giro pada kas Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp10.820.000.000,00 (sepuluh miliar delapan ratus dua puluh juta rupiah).
- (3) Jasa giro pada kas di Bendahara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp180.000.000,00 (seratus delapan puluh juta rupiah).

## Pasal 17

- (1) Pendapatan Transfer sebagaimana dimaksud pada Pasal 3 huruf b direncanakan sebesar Rp1.536.761.239.800,00 (satu triliun lima ratus tiga puluh enam miliar tujuh ratus enam puluh satu juta dua ratus tiga puluh sembilan ribu delapan ratus rupiah), terdiri atas:
  - a. Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat; dan
  - b. Pendapatan Transfer Antar Daerah.
- (2) Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp1.414.901.539.800,00 (satu triliun empat ratus empat belas miliar sembilan ratus satu juta lima ratus tiga puluh sembilan ribu delapan ratus rupiah).
- (3) Pendapatan Transfer Antar Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp121.859.700.000,00 (seratus dua puluh satu miliar delapan ratus lima puluh sembilan juta tujuh ratus ribu rupiah).

## Pasal 18

- (1) Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 huruf a direncanakan sebesar Rp1.414.901.539.800,00 (satu triliun empat ratus empat belas miliar sembilan ratus satu juta lima ratus tiga puluh sembilan ribu delapan ratus rupiah), terdiri atas:
  - a. Dana Perimbangan;
  - b. Dana Insentif Daerah (DID); dan
  - c. Dana Desa.
- (2) Dana Perimbangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp1.305.643.438.800,00 (satu triliun tiga ratus lima miliar enam ratus empat puluh tiga juta empat ratus tiga puluh delapan ribu delapan ratus rupiah).
- (3) Dana Insentif Daerah (DID) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp0,00 (nol rupiah).
- (4) Dana Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp109.258.101.000,00 (seratus sembilan miliar dua ratus lima puluh delapan juta seratus satu ribu rupiah).

## Pasal 19

- (1) Dana Perimbangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp1.305.643.438.800,00 (satu triliun tiga ratus lima miliar enam ratus empat puluh tiga juta empat ratus tiga puluh delapan ribu delapan ratus rupiah), terdiri atas:
  - a. Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil (DBH);
  - b. Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum (DAU);
  - c. Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi Khusus (DAK) Fisik; dan
  - d. Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi Khusus (DAK) Non Fisik.
- (2) Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil (DBH) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp548.181.440.800,00 (lima

ratus empat puluh delapan miliar seratus delapan puluh satu juta empat ratus empat puluh ribu delapan ratus rupiah).

- (3) Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum (DAU) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp512.108.210.000,00 (lima ratus dua belas miliar seratus delapan juta dua ratus sepuluh ribu rupiah).
- (4) Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi Khusus (DAK) Fisik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp71.785.665.000,00 (tujuh puluh satu miliar tujuh ratus delapan puluh lima juta enam ratus enam puluh lima ribu rupiah).
- (5) Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi Khusus (DAK) Non Fisik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d direncanakan sebesar Rp173.568.123.000,00 (seratus tujuh puluh tiga miliar lima ratus enam puluh delapan juta seratus dua puluh tiga ribu rupiah).

#### Pasal 20

Dana Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp109.258.101.000,00 (seratus sembilan miliar dua ratus lima puluh delapan juta seratus satu ribu rupiah).

#### Pasal 21

Pendapatan Transfer Antar Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 huruf b direncanakan sebesar Rp121.859.700.000,00 (seratus dua puluh satu miliar delapan ratus lima puluh sembilan juta tujuh ratus ribu rupiah), terdiri atas Pendapatan Bagi Hasil.

#### Pasal 22

Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah sebagaimana dimaksud pada Pasal 3 huruf c direncanakan sebesar Rp1.156.000.000,00 (Satu Miliar Seratus Lima Puluh Enam Juta Rupiah), terdiri atas Pendapatan Hibah.

#### Pasal 23

Pendapatan Hibah sebagaimana dimaksud pada Pasal 22 ayat (2) direncanakan sebesar Rp1.156.000.000,00 (satu miliar seratus lima puluh enam juta rupiah), terdiri atas Pendapatan Hibah dari Badan/Lembaga/Organisasi Dalam Negeri/Luar Negeri.

#### Pasal 24

Anggaran Belanja Daerah Tahun Anggaran 2023 direncanakan sebesar Rp2.255.548.951.409,00 (dua triliun dua ratus lima puluh lima miliar lima ratus empat puluh delapan juta sembilan ratus lima puluh satu ribu empat ratus sembilan puluh rupiah), terdiri atas:

- a. Belanja Operasi;
- b. Belanja Modal;

- c. Belanja Tidak Terduga; dan
- d. Belanja Transfer.

#### Pasal 25

- (1) Anggaran Belanja Operasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 huruf a direncanakan sebesar Rp1.434.964.476.863,00 (satu triliun empat ratus tiga puluh empat miliar sembilan ratus enam puluh empat juta empat ratus tujuh puluh enam ribu delapan ratus enam puluh tiga rupiah), terdiri atas:
  - a. Belanja Pegawai;
  - b. Belanja Barang dan Jasa;
  - c. Belanja Hibah; dan
  - d. Belanja Bantuan Sosial.
- (2) Belanja Pegawai sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp752.559.542.098,00 (tujuh ratus lima puluh dua miliar lima ratus lima puluh sembilan juta lima ratus empat puluh dua ribu sembilan puluh delapan rupiah).
- (3) Belanja Barang dan Jasa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp614.236.841.999,00 (enam ratus empat belas miliar dua ratus tiga puluh enam juta delapan ratus empat puluh satu ribu sembilan ratus sembilan puluh sembilan rupiah).
- (4) Belanja Hibah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp57.166.102.766,00 (lima puluh tujuh miliar seratus enam puluh enam juta seratus dua ribu tujuh ratus enam puluh enam rupiah).
- (5) Belanja Bantuan Sosial sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d direncanakan sebesar Rp11.001.990.000,00 (sebelas miliar satu juta sembilan ratus sembilan puluh ribu rupiah).

#### Pasal 26

- (1) Belanja Pegawai sebagaimana dimaksud pada Pasal 25 ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp752.559.542.098,00 (tujuh ratus lima puluh dua miliar lima ratus lima puluh sembilan juta lima ratus empat puluh dua ribu sembilan puluh delapan rupiah), terdiri atas:
  - a. Belanja Gaji dan Tunjangan ASN;
  - b. Belanja Tambahan Penghasilan ASN;
  - c. Tambahan Penghasilan berdasarkan Pertimbangan Objektif Lainnya ASN;
  - d. Belanja Gaji dan Tunjangan DPRD;
  - e. Belanja Gaji dan Tunjangan KDH/WKDH;
  - f. Belanja Penerimaan Lainnya Pimpinan DPRD serta KDH/WKDH; dan
  - g. Belanja Pegawai BLUD.
- (2) Belanja Gaji dan Tunjangan ASN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp409.749.418.738,00 (empat ratus sembilan miliar tujuh ratus empat puluh sembilan juta empat ratus delapan belas ribu tujuh ratus tiga puluh delapan rupiah).
- (3) Belanja Tambahan Penghasilan ASN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp216.107.906.242,00 (dua ratus enam

- belas miliar seratus tujuh juta sembilan ratus enam ribu dua ratus empat puluh dua rupiah).
- (4) Tambahan Penghasilan berdasarkan Pertimbangan Objektif Lainnya ASN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp95.322.947.546,00 (sembilan puluh lima miliar tiga ratus dua puluh dua juta sembilan ratus empat puluh tujuh ribu lima ratus empat puluh enam rupiah).
  - (5) Belanja Gaji dan Tunjangan DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d direncanakan sebesar Rp22.238.872.156,00 (dua puluh dua miliar dua ratus tiga puluh delapan juta delapan ratus tujuh puluh dua ribu seratus lima puluh enam rupiah).
  - (6) Belanja Gaji dan Tunjangan KDH/WKDH sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e direncanakan sebesar Rp757.917.416,00 (tujuh ratus lima puluh tujuh juta sembilan ratus tujuh belas ribu empat ratus enam belas rupiah).
  - (7) Belanja Penerimaan Lainnya Pimpinan DPRD serta KDH/WKDH sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf f direncanakan sebesar Rp912.480.000,00 (sembilan ratus dua belas juta empat ratus delapan puluh ribu rupiah).
  - (8) Belanja Pegawai BLUD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf g direncanakan sebesar Rp7.470.000.000,00 (tujuh miliar empat ratus tujuh puluh juta rupiah).

#### Pasal 27

- (1) Belanja Barang dan Jasa sebagaimana dimaksud pada Pasal 25 ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp614.236.841.999,00 (enam ratus empat belas miliar dua ratus tiga puluh enam juta delapan ratus empat puluh satu ribu sembilan ratus sembilan puluh sembilan rupiah), terdiri atas:
  - a. Belanja Barang;
  - b. Belanja Jasa;
  - c. Belanja Pemeliharaan;
  - d. Belana Perjalanan Dinas;
  - e. Belanja Uang dan/atau Jasa untuk Diberikan kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain/Masyarakat;
  - f. Belanja Barang dan Jasa BOS; dan
  - g. Belanja Barang dan Jasa BLUD.
- (2) Belanja Barang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp76.280.397.980,00 (tujuh puluh enam miliar dua ratus delapan puluh juta tiga ratus sembilan puluh tujuh ribu sembilan ratus delapan puluh rupiah).
- (3) Belanja Jasa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp257.621.348.841,00 (dua ratus lima puluh tujuh miliar enam ratus dua puluh satu juta tiga ratus empat puluh delapan ribu delapan ratus empat puluh satu rupiah).
- (4) Belanja Pemeliharaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp89.235.116.364,00 (delapan puluh sembilan



miliar, dua ratus tiga puluh lima juta seratus enam belas ribu tiga ratus enam puluh empat rupiah).

- (5) Belana Perjalanan Dinas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d direncanakan sebesar Rp50.289.562.256,00 (lima puluh miliar dua ratus delapan puluh sembilan juta lima ratus enam puluh dua ribu dua ratus lima puluh enam rupiah).
- (6) Belanja Uang dan/atau Jasa untuk Diberikan kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain/Masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e direncanakan sebesar Rp13.800.629.000,00 (tiga belas miliar delapan ratus juta enam ratus dua puluh sembilan ribu rupiah).
- (7) Belanja Barang dan Jasa BOS sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf f direncanakan sebesar Rp29.806.300.000,00 (dua puluh sembilan miliar delapan ratus enam juta tiga ratus ribu rupiah).
- (8) Belanja Barang dan Jasa BLUD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf g direncanakan sebesar Rp97.203.487.558,00 (sembilan puluh tujuh miliar dua ratus tiga juta empat ratus delapan puluh tujuh ribu lima ratus lima puluh delapan rupiah).

#### Pasal 28

- (1) Belanja Hibah sebagaimana dimaksud pada Pasal 25 ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp57.166.102.766,00 (lima puluh tujuh miliar seratus enam puluh enam juta seratus dua ribu tujuh ratus enam puluh enam rupiah), terdiri atas:
  - a. Belanja Hibah kepada Pemerintah Pusat;
  - b. Belanja Hibah kepada BUMD;
  - c. Belanja Hibah kepada Badan, Lembaga, Organisasi Kemasyarakatan yang Berbadan Hukum Indonesia; dan
  - d. Belanja Hibah Bantuan Keuangan kepada Partai Politik.
- (2) Belanja Hibah kepada Pemerintah Pusat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp11.251.660.000,00 (sebelas miliar dua ratus lima puluh satu juta enam ratus enam puluh ribu rupiah).
- (3) Belanja Hibah kepada BUMD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp615.100.000,00 (enam ratus lima belas juta seratus ribu rupiah).
- (4) Belanja Hibah kepada Badan, Lembaga, Organisasi Kemasyarakatan yang Berbadan Hukum Indonesia sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp43.834.644.216,00 (empat puluh tiga miliar delapan ratus tiga puluh empat juta enam ratus empat puluh empat ribu dua ratus enam belas rupiah).
- (5) Belanja Hibah Bantuan Keuangan kepada Partai Politik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d direncanakan sebesar Rp1.464.698.550,00 (satu miliar empat ratus enam puluh empat juta enam ratus sembilan puluh delapan ribu lima ratus lima puluh rupiah).

## Pasal 29

- (1) Belanja Bantuan Sosial sebagaimana dimaksud pada Pasal 25 ayat (1) huruf d direncanakan sebesar Rp11.001.990.000,00 (sebelas miliar satu juta sembilan ratus sembilan puluh ribu rupiah), terdiri atas:
  - a. Belanja Bantuan Sosial Uang yang direncanakan kepada Individu; dan
  - b. Belanja Bantuan Sosial Barang yang Direncanakan kepada Individu.
- (2) Belanja Bantuan Sosial Uang yang direncanakan kepada Individu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp10.565.190.000,00 (sepuluh miliar lima ratus enam puluh lima juta seratus sembilan puluh ribu rupiah).
- (3) Belanja Bantuan Sosial Barang yang Direncanakan kepada Individu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp436.800.000,00 (empat ratus tiga puluh enam juta delapan ratus ribu rupiah).

## Pasal 30

- (1) Anggaran Belanja Modal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 huruf b direncanakan sebesar Rp557.346.687.055,00 (lima ratus lima puluh tujuh miliar tiga ratus empat puluh enam juta enam ratus delapan puluh tujuh ribu lima puluh lima rupiah), terdiri atas:
  - a. Belanja Modal Tanah;
  - b. Belanja Modal Peralatan dan Mesin;
  - c. Belanja Modal Gedung dan Bangunan;
  - d. Belanja Modal Jalan, Jaringan, dan Irigasi;
  - e. Belanja Modal Aset Tetap Lainnya; dan
  - f. Belanja Modal Aset Lainnya.
- (2) Belanja Modal Tanah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp1.481.250.000,00 (satu miliar empat ratus delapan puluh satu juta dua ratus lima puluh ribu rupiah).
- (3) Belanja Modal Peralatan dan Mesin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp102.465.951.523,00 (seratus dua miliar empat ratus enam puluh lima juta sembilan ratus lima puluh satu ribu lima ratus dua puluh tiga rupiah).
- (4) Belanja Modal Gedung dan Bangunan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp184.957.289.306,00 (seratus delapan puluh empat miliar sembilan ratus lima puluh tujuh juta dua ratus delapan puluh sembilan ribu tiga ratus enam rupiah).
- (5) Belanja Modal Jalan, Jaringan, dan Irigasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d direncanakan sebesar Rp261.771.625.221,00 (dua ratus enam puluh satu miliar tujuh ratus tujuh puluh satu juta enam ratus dua puluh lima ribu dua ratus dua puluh satu rupiah).
- (6) Belanja Modal Aset Tetap Lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e direncanakan sebesar Rp559.600.000,00 (lima ratus lima puluh sembilan juta enam ratus ribu rupiah).

- (7) Belanja Modal Aset Lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf f direncanakan sebesar Rp6.110.971.005,00 (enam miliar seratus sepuluh juta sembilan ratus tujuh puluh satu ribu lima rupiah).

### Pasal 31

Belanja Modal Tanah sebagaimana dimaksud pada Pasal 30 ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp1.481.250.000,00 (satu miliar empat ratus delapan puluh satu juta dua ratus lima puluh ribu rupiah).

### Pasal 32

- (1) Belanja Modal Peralatan dan Mesin sebagaimana dimaksud pada Pasal 30 ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp102.465.951.523,00 (seratus dua miliar empat ratus enam puluh lima juta sembilan ratus lima puluh satu ribu lima ratus dua puluh tiga rupiah), terdiri atas:
- a. Belanja Modal Alat Besar;
  - b. Belanja Modal Alat Angkutan;
  - c. Belanja Modal Alat Bengkel dan Alat Ukur;
  - d. Belanja Modal Alat Pertanian;
  - e. Belanja Modal Alat Kantor dan Rumah Tangga;
  - f. Belanja Modal Alat Studio, Komunikasi, dan Pemancar;
  - g. Belanja Modal Alat Kedokteran dan Kesehatan;
  - h. Belanja Modal Alat Laboratorium;
  - i. Belanja Modal Komputer;
  - j. Belanja Modal Alat Keselamatan Kerja;
  - k. Belanja Modal Alat Peraga
  - l. Belanja Modal Rambu-Rambu;
  - m. Belanja Modal Peralatan Olahraga;
  - n. Belanja Modal Peralatan dan Mesin BOS; dan
  - o. Belanja Modal Peralatan dan Mesin BLUD.
- (2) Belanja Modal Alat Besar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp68.250.000,00 (enam puluh delapan juta dua ratus lima puluh ribu rupiah).
- (3) Belanja Modal Alat Angkutan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp5.082.530.394,00 (lima miliar delapan puluh dua juta lima ratus tiga puluh ribu tiga ratus sembilan puluh empat rupiah).
- (4) Belanja Modal Alat Bengkel dan Alat Ukur sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp25.340.000,00 (dua puluh lima juta tiga ratus empat puluh ribu rupiah).
- (5) Belanja Modal Alat Pertanian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d direncanakan sebesar Rp17.420.259,00 (tujuh belas juta empat ratus dua puluh ribu dua ratus lima puluh sembilan rupiah).
- (6) Belanja Modal Alat Kantor dan Rumah Tangga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e direncanakan sebesar Rp11.770.539.826,00 (sebelas miliar tujuh ratus tujuh puluh juta lima ratus tiga puluh sembilan ribu delapan ratus dua puluh enam rupiah).

- (7) Belanja Modal Alat Studio, Komunikasi, dan Pemancar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf f direncanakan sebesar Rp5.875.027.408,00 (lima miliar delapan ratus tujuh puluh lima juta dua puluh tujuh ribu empat ratus delapan puluh rupiah).
- (8) Belanja Modal Alat Kedokteran dan Kesehatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf g direncanakan sebesar Rp33.186.342.809,00 (tiga puluh tiga miliar seratus delapan puluh enam juta tiga ratus empat puluh dua ribu delapan ratus sembilan puluh rupiah).
- (9) Belanja Modal Alat Laboratorium sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf h direncanakan sebesar Rp1.778.270.072,00 (satu miliar tujuh ratus tujuh puluh delapan juta dua ratus tujuh puluh dua ribu dua ratus rupiah).
- (10) Belanja Modal Komputer sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf i direncanakan sebesar Rp7.968.265.248,00 (tujuh miliar sembilan ratus enam puluh delapan juta dua ratus enam puluh lima ribu dua ratus empat puluh delapan rupiah).
- (11) Belanja Modal Alat Keselamatan Kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf j direncanakan sebesar Rp143.458.106,00 (seratus empat puluh tiga juta empat ratus lima puluh delapan ribu seratus enam puluh rupiah).
- (12) Belanja Modal Alat Peraga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf k direncanakan sebesar Rp99.931.313,00 (sembilan puluh sembilan juta sembilan ratus tiga puluh satu ribu tiga ratus tiga belas rupiah).
- (13) Belanja Modal Rambu-Rambu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf l direncanakan sebesar Rp21.351.960,00 (dua puluh satu juta tiga ratus lima puluh satu ribu sembilan ratus enam puluh rupiah).
- (14) Belanja Modal Peralatan Olahraga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf m direncanakan sebesar Rp12.892.650,00 (dua belas juta delapan ratus sembilan puluh dua ribu enam ratus lima puluh rupiah).
- (15) Belanja Modal Peralatan dan Mesin BOS sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf n direncanakan sebesar Rp11.530.100.000,00 (sebelas miliar lima ratus tiga puluh juta seratus ribu rupiah).
- (16) Belanja Modal Peralatan dan Mesin BLUD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf o direncanakan sebesar Rp24.886.231.478,00 (dua puluh empat miliar delapan ratus delapan puluh enam juta dua ratus tiga puluh satu ribu empat ratus tujuh puluh delapan rupiah).

### Pasal 33

- (1) Belanja Modal Gedung Dan Bangunan sebagaimana dimaksud pada Pasal 30 ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp184.957.289.306,00 (seratus delapan puluh empat miliar sembilan ratus lima puluh tujuh juta dua ratus delapan puluh sembilan ribu tiga ratus enam puluh rupiah), terdiri atas:
  - a. Belanja Modal Bangunan Gedung;
  - b. Belanja Modal Monumen;
  - c. Belanja Modal Tugu Titik Kontrol/Pasti; dan
  - d. Belanja Modal Gedung dan Bangunan BLUD.
- (2) Belanja Modal Bangunan Gedung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp176.952.712.088,00 (seratus tujuh

puluh enam miliar sembilan ratus lima puluh dua juta tujuh ratus dua belas ribu delapan puluh delapan rupiah).

- (3) Belanja Modal Monumen sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp270.386.712,00 (dua ratus tujuh puluh juta tiga ratus delapan puluh enam ribu tujuh ratus dua belas rupiah).
- (4) Belanja Modal Tugu Titik Kontrol/Pasti sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d direncanakan sebesar Rp932.577.600,00 (sembilan ratus tiga puluh dua juta lima ratus tujuh puluh tujuh ribu enam ratus rupiah).
- (5) Belanja Modal Gedung dan Bangunan BLUD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e direncanakan sebesar Rp6.801.612.906,00 (enam miliar delapan ratus satu juta enam ratus dua belas ribu sembilan ratus enam rupiah).

#### Pasal 34

- (1) Belanja Modal Jalan, Jaringan, dan Irigasi sebagaimana dimaksud pada Pasal 30 ayat (1) huruf d direncanakan sebesar Rp261.771.625.221,00 (dua ratus enam puluh satu miliar tujuh ratus tujuh puluh satu juta enam ratus dua puluh lima ribu dua ratus dua puluh satu rupiah), terdiri atas:
  - a. Belanja Modal Jalan dan Jembatan;
  - b. Belanja Modal Bangunan Air;
  - c. Belanja Modal Instalasi; dan
  - d. Belanja Modal Jaringan.
- (2) Belanja Modal Jalan dan Jembatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp147.724.490.883,00 (seratus empat puluh tujuh miliar tujuh ratus dua puluh empat juta empat ratus sembilan puluh ribu delapan ratus delapan puluh tiga rupiah).
- (3) Belanja Modal Bangunan Air sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp106.753.736.440,00 (seratus enam miliar tujuh ratus lima puluh tiga juta tujuh ratus tiga puluh enam ribu empat ratus empat puluh rupiah).
- (4) Belanja Modal Instalasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp3.575.336.729,00 (tiga miliar lima ratus tujuh puluh lima juta tiga ratus tiga puluh enam ribu tujuh ratus dua puluh sembilan rupiah).
- (5) Belanja Modal Jaringan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d direncanakan sebesar Rp3.718.061.169,00 (tiga miliar tujuh ratus delapan belas juta enam puluh satu ribu seratus enam puluh sembilan rupiah).

#### Pasal 35

Belanja Modal Aset Tetap Lainnya sebagaimana dimaksud pada Pasal 30 ayat (1) huruf e sebesar Rp559.600.000,00 (lima ratus lima puluh sembilan juta enam ratus ribu rupiah), terdiri atas Belanja Modal Aset Tidak Berwujud.

## Pasal 36

- (1) Belanja Modal Aset Lainnya sebagaimana dimaksud pada Pasal 29 ayat (1) huruf f sebesar Rp6.110.971.005,00 (enam miliar seratus sepuluh juta sembilan ratus tujuh puluh satu ribu lima rupiah), terdiri atas:
  - a. Belanja Modal Aset Lainnya-Aset Tidak Berwujud; dan
  - b. Belanja Modal Aset Lainnya BLUD.
- (2) Belanja Modal Aset Lainnya-Aset Tidak Berwujud sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a sebesar Rp6.027.599.505,00 (enam miliar dua puluh tujuh juta lima ratus sembilan puluh sembilan ribu lima ratus lima rupiah).
- (3) Belanja Modal Aset Lainnya BLUD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b sebesar Rp83.371.500,00 (delapan puluh tiga juta tiga ratus tujuh puluh satu ribu lima ratus rupiah).

## Pasal 37

Anggaran Belanja Tidak Terduga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 huruf c direncanakan sebesar Rp22.172.915.145,00 (dua puluh dua miliar seratus tujuh puluh dua juta sembilan ratus lima belas ribu seratus empat puluh lima rupiah).

## Pasal 38

- (1) Anggaran Belanja Transfer sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 huruf d direncanakan sebesar Rp241.064.872.346,00 (dua ratus empat puluh satu miliar enam puluh empat juta delapan ratus tujuh puluh dua ribu tiga ratus empat puluh enam rupiah), terdiri atas:
  - a. Belanja Bagi Hasil; dan
  - b. Belanja Bantuan Keuangan.
- (2) Belanja Bagi Hasil sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp6.111.780.450,00 (enam miliar seratus sebelas juta tujuh ratus delapan puluh ribu empat ratus lima puluh rupiah).
- (3) Belanja Bantuan Keuangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp234.953.091.896,00 (dua ratus tiga puluh empat miliar sembilan ratus lima puluh tiga juta sembilan puluh satu ribu delapan ratus sembilan puluh enam rupiah).

## Pasal 39

- (1) Belanja Bagi Hasil sebagaimana dimaksud pada Pasal 38 ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp6.111.780.450,00 (enam miliar seratus sebelas juta tujuh ratus delapan puluh ribu empat ratus lima puluh rupiah), terdiri atas:
  - a. Belanja Bagi Hasil Pajak Daerah Kepada Pemerintahan Kabupaten/Kota dan Desa; dan
  - b. Belanja Bagi Hasil Retribusi Daerah Kabupaten/Kota Kepada Pemerintah Desa.

- (2) Belanja Bagi Hasil Pajak Daerah Kepada Pemerintahan Kabupaten/Kota dan Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp Rp4.917.100.000,00 (empat miliar sembilan ratus tujuh belas juta seratus ribu rupiah).
- (3) Belanja Bagi Hasil Retribusi Daerah Kabupaten/Kota Kepada Pemerintah Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp1.194.680.450,00 (satu miliar seratus sembilan puluh empat juta enam ratus delapan puluh ribu empat ratus lima puluh rupiah).

#### Pasal 40

Belanja Bantuan Keuangan sebagaimana dimaksud pada Pasal 38 ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp234.953.091.896,00 (dua ratus tiga puluh empat miliar sembilan ratus lima puluh tiga juta sembilan puluh satu ribu delapan ratus sembilan puluh enam rupiah), terdiri atas Belanja Bantuan Keuangan Daerah Provinsi atau Kabupaten/Kota kepada Desa.

#### Pasal 41

Anggaran pembiayaan daerah Tahun Anggaran 2023 direncanakan sebesar Rp494.460.370.007,00 (empat ratus sembilan puluh empat miliar empat ratus enam puluh juta tiga ratus tujuh puluh tujuh ribu tujuh rupiah), yang terdiri atas :

- a. Penerimaan Pembiayaan; dan
- b. Pengeluaran Pembiayaan.

#### Pasal 42

Anggaran Penerimaan Pembiayaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 41 huruf a direncanakan sebesar Rp552.779.266.935,00 (lima ratus lima puluh dua miliar tujuh ratus tujuh puluh sembilan juta dua ratus enam puluh enam ribu sembilan ratus tiga puluh lima rupiah), terdiri atas:

- a. Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya; dan
- b. Penerimaan Kembali Pemberian Pinjaman Daerah

#### Pasal 43

- (1) Anggaran Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 42 huruf a direncanakan sebesar Rp548.779.266.935,00 (lima ratus empat puluh delapan miliar tujuh ratus tujuh puluh sembilan juta dua ratus enam puluh enam ribu sembilan ratus tiga puluh lima rupiah), terdiri atas:
  - a. Pelampauan Penerimaan PAD;
  - b. Pelampauan Penerimaan Pendapatan Transfer; dan
  - c. Penghematan Belanja.
- (2) Pelampauan Penerimaan PAD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp22.813.591.373,00 (dua puluh dua miliar delapan ratus tiga belas juta lima ratus sembilan puluh satu ribu tiga ratus tujuh puluh tiga rupiah).

- (3) Pelampauan Penerimaan Pendapatan Transfer sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp376.838.862.770,00 (tiga ratus tujuh puluh enam miliar delapan ratus tiga puluh delapan juta delapan ratus enam puluh dua ribu tujuh ratus tujuh puluh rupiah).
- (4) Penghematan Belanja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp149.126.812.792,00 (seratus empat puluh sembilan miliar seratus dua puluh enam juta delapan ratus dua belas ribu tujuh ratus sembilan puluh dua rupiah).

#### Pasal 44

Anggaran Penerimaan Kembali Pemberian Pinjaman Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 42 huruf b direncanakan sebesar Rp4.000.000.000,00 (empat miliar rupiah), yang terdiri atas Penerimaan Kembali Pinjaman kepada BUMD.

#### Pasal 45

- (1) Anggaran Pengeluaran Pembiayaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 41 huruf b direncanakan sebesar Rp58.318.896.928,00 (lima puluh delapan miliar tiga ratus delapan belas juta delapan ratus sembilan puluh enam ribu sembilan ratus dua puluh delapan rupiah), yang terdiri atas:
  - a. Pembentukan Dana Cadangan;
  - b. Penyertaan Modal Daerah; dan
  - c. Pemberian Pinjaman Daerah.
- (2) Pembentukan Dana Cadangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp20.000.000.000,00 (dua puluh miliar rupiah).
- (3) Penyertaan Modal Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp28.318.896.928,00 (dua puluh delapan miliar tiga ratus delapan belas juta delapan ratus sembilan puluh enam ribu sembilan ratus dua puluh delapan rupiah).
- (4) Pemberian Pinjaman Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp10.000.000.000,00 (sepuluh miliar rupiah).

#### Pasal 46

Anggaran Pembentukan Dana Cadangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 45 huruf a direncanakan sebesar Rp20.000.000.000,00 (dua puluh miliar rupiah).

#### Pasal 47

Anggaran Penyertaan Modal Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 45 huruf b direncanakan sebesar Rp28.318.896.928,00 (dua puluh delapan miliar tiga ratus delapan belas juta delapan ratus sembilan puluh enam ribu sembilan ratus dua puluh delapan rupiah), terdiri atas Penyertaan Modal Daerah pada Badan Usaha Milik Daerah (BUMD).



## Pasal 48

Pemberian Pinjaman Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 45 huruf c direncanakan sebesar Rp10.000.000.000,00 (sepuluh miliar rupiah), yang terdiri atas Pemberian Pinjaman Daerah kepada BUMD.

## Pasal 49

- (1) Selisih antara Anggaran Pendapatan Daerah dengan Anggaran Belanja Daerah mengakibatkan terjadinya defisit sebesar -Rp494.460.070.144,00 (minus empat ratus sembilan puluh empat miliar empat ratus enam puluh juta tujuh puluh ribu seratus empat puluh empat rupiah).
- (2) Pembiayaan Neto yang merupakan selisih Penerimaan Pembiayaan terhadap Pengeluaran Pembiayaan direncanakan sebesar Rp494.460.370.007,00 (empat ratus sembilan puluh empat miliar empat ratus enam puluh juta tiga ratus tujuh puluh ribu tujuh rupiah).

## Pasal 50

Uraian lebih lanjut mengenai Penjabaran APBD Tahun Anggaran 2023 sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini, yang terdiri dari:

1. Lampiran I Ringkasan Penjabaran APBD Yang Diklasifikasi Menurut Kelompok, Jenis, Objek, Rincian Objek Pendapatan, Belanja, dan Pembiayaan.
2. Lampiran II Penjabaran APBD Menurut Urusan Pemerintahan Daerah, Organisasi, Program, Kegiatan, Sub Kegiatan, Kelompok, Jenis, Objek, Rincian Objek Pendapatan, Belanja, dan Pembiayaan.
3. Lampiran III Daftar Nama Penerima, Alamat Penerima, dan Besaran Hibah.
4. Lampiran IV Daftar Nama Penerima, Alamat Penerima, dan Besaran Bantuan Sosial.
5. Lampiran V Daftar Nama Penerima, Alamat Penerima, dan Besaran Bantuan Keuangan bersifat umum dan bersifat khusus.
6. Lampiran VI Daftar Nama Penerima, Alamat Penerima, dan Besaran belanja bagi hasil.
7. Lampiran VII Rekapitulasi dan Sinkronisasi Perkada Penjabaran APBD yang disajikan berdasarkan sumber dana.
8. Lampiran VIII Daftar Alokasi Anggaran Dana Kapitasi per FKTP.
9. Lampiran IX Daftar Alokasi Anggaran Dana BOS per Sekolah.
10. Lampiran X Formulir Komitmen Pemerintah Daerah menganggarkan Barang dan Jasa serta Belanja Modal berupa Produk Dalam Negeri (PDN), Tingkat Komponen Dalam Negeri (TKDN).

**BAB III  
DPA SKPD**

**Pasal 51**

Pelaksanaan Penjabaran APBD Tahun Anggaran 2023 yang ditetapkan dalam Peraturan Bupati ini, dituangkan lebih lanjut dalam DPA-SKPD berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan.

**BAB IV  
KETENTUAN PENUTUP**

**Pasal 52**

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Tanah Laut.

Ditetapkan di Pelaihari  
pada tanggal 27 Desember 2022

**BUPATI TANAH LAUT,**



**H. SUKAMTA**

Diundangkan di Pelaihari  
pada tanggal 27 Desember 2022

**SEKRETARIS DAERAH  
KABUPATEN TANAH LAUT,**



**H. DAHMIAL KIFLI**

**BERITA DAERAH KABUPATEN TANAH LAUT TAHUN 2022 NOMOR 138**

Lampiran I : Peraturan Bupati Tanah Laut  
 Nomor : 138 Tahun 2022  
 Tanggal : 27 Desember 2022

**KABUPATEN TANAH LAUT**  
**RINGKASAN PENJABARAN APBD YANG DIKLASIFIKASI MENURUT KELOMPOK, JENIS, OBJEK,**  
**RINCIAN OBJEK, SUB RINCIAN OBJEK PENDAPATAN, BELANJA, DAN PEMBIAYAAN**  
**TAHUN ANGGARAN 2023**

Kode	Uraian	Jumlah
<b>4</b>	<b>PENDAPATAN DAERAH</b>	
<b>4.1</b>	<b>PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)</b>	<b>223.171.641.465</b>
4.1.01	Pajak Daerah	49.171.000.000
4.1.01.06	Pajak Hotel	85.000.000
4.1.01.06.01	Pajak Hotel	85.000.000
4.1.01.06.01.0001	Pajak Hotel	85.000.000
4.1.01.07	Pajak Restoran	4.800.000.000
4.1.01.07.02	Pajak Rumah Makan dan Sejenisnya	650.000.000
4.1.01.07.02.0001	Pajak Rumah Makan dan Sejenisnya	650.000.000
4.1.01.07.07	Pajak Jasa Boga/Katering dan Sejenisnya	4.150.000.000
4.1.01.07.07.0001	Pajak Jasa Boga/Katering dan Sejenisnya	4.150.000.000
4.1.01.08	Pajak Hiburan	100.000.000
4.1.01.08.02	Pajak Pagelaran Kesenian/Musik/Tari/ Busana	100.000.000
4.1.01.08.02.0001	Pajak Pagelaran Kesenian/Musik/Tari/ Busana	100.000.000
4.1.01.09	Pajak Reklame	600.000.000
4.1.01.09.01	Pajak Reklame Papan/Billboard/Videotron/ Megatron	505.000.000
4.1.01.09.01.0001	Pajak Reklame Papan/Billboard/Videotron/ Megatron	505.000.000
4.1.01.09.02	Pajak Reklame Kain	89.500.000
4.1.01.09.02.0001	Pajak Reklame Kain	89.500.000
4.1.01.09.05	Pajak Reklame Berjalan	5.500.000
4.1.01.09.05.0001	Pajak Reklame Berjalan	5.500.000
4.1.01.10	Pajak Penerangan Jalan	25.250.000.000
4.1.01.10.01	Pajak Penerangan Jalan Dihasilkan Sendiri	25.200.000.000
4.1.01.10.01.0001	Pajak Penerangan Jalan Dihasilkan Sendiri	25.200.000.000
4.1.01.10.02	Pajak Penerangan Jalan Sumber Lain	50.000.000
4.1.01.10.02.0001	Pajak Penerangan Jalan Sumber Lain	50.000.000
4.1.01.11	Pajak Parkir	200.000.000
4.1.01.11.01	Pajak Parkir	200.000.000
4.1.01.11.01.0001	Pajak Parkir	200.000.000
4.1.01.12	Pajak Air Tanah	1.250.000.000
4.1.01.12.01	Pajak Air Tanah	1.250.000.000
4.1.01.12.01.0001	Pajak Air Tanah	1.250.000.000
4.1.01.13	Pajak Sarang Burung Walet	60.000.000
4.1.01.13.01	Pajak Sarang Burung Walet	60.000.000
4.1.01.13.01.0001	Pajak Sarang Burung Walet	60.000.000
4.1.01.14	Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan	1.164.000.000
4.1.01.14.37	Pajak Mineral bukan Logam dan Batuan Lainnya	1.164.000.000
4.1.01.14.37.0001	Pajak Mineral bukan Logam dan Batuan Lainnya	1.164.000.000
4.1.01.15	Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBBP2)	5.000.000.000
4.1.01.15.01	PBBP2	5.000.000.000
4.1.01.15.01.0001	PBBP2	5.000.000.000
4.1.01.16	Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan (BPHTB)	10.662.000.000
4.1.01.16.01	BPHTB-Pemindahan Hak	3.662.000.000
4.1.01.16.01.0001	BPHTB-Pemindahan Hak	3.662.000.000
4.1.01.16.02	BPHTB-Pemberian Hak Baru	7.000.000.000

Lampiran I : Peraturan Bupati Tanah Laut  
 Nomor : Tahun 2022  
 Tanggal : 27 Desember 2022

**KABUPATEN TANAH LAUT**  
**RINGKASAN PENJABARAN APBD YANG DIKLASIFIKASI MENURUT KELOMPOK, JENIS, OBJEK,**  
**RINCIAN OBJEK, SUB RINCIAN OBJEK PENDAPATAN, BELANJA, DAN PEMBIAYAAN**  
**TAHUN ANGGARAN 2023**

Kode	Uraian	Jumlah
4.1.01.16.02.0001	BPHTB-Pemberian Hak Baru	7.000.000.000
4.1.02	Retribusi Daerah	11.946.804.500
4.1.02.01	Retribusi Jasa Umum	3.542.923.500
4.1.02.01.02	Retribusi Pelayanan Persampahan/ Kebersihan	335.027.000
4.1.02.01.02.0001	Retribusi Pelayanan Persampahan/ Kebersihan	335.027.000
4.1.02.01.04	Retribusi Pelayanan Parkir di Tepi Jalan Umum	85.000.000
4.1.02.01.04.0001	Retribusi Penyediaan Pelayanan Parkir di Tepi Jalan Umum	85.000.000
4.1.02.01.05	Retribusi Pelayanan Pasar	1.639.200.000
4.1.02.01.05.0001	Retribusi Pelataran	200.040.000
4.1.02.01.05.0002	Retribusi Los	580.920.000
4.1.02.01.05.0003	Retribusi Kios	858.240.000
4.1.02.01.06	Retribusi Pengujian Kendaraan Bermotor	560.472.500
4.1.02.01.06.0001	Retribusi Pengujian Kendaraan Bermotor	560.472.500
4.1.02.01.09	Retribusi Penyediaan dan/atau Penyedotan Kakus	10.800.000
4.1.02.01.09.0001	Retribusi Penyediaan dan/atau Penyedotan Kakus	10.800.000
4.1.02.01.11	Retribusi Pelayanan Tera/Tera Ulang	350.000.000
4.1.02.01.11.0001	Retribusi Pelayanan Pengujian Alat-Alat Ukur, Takar, Timbang, dan Perlengkapannya	350.000.000
4.1.02.01.13	Retribusi Pengawasan dan Pengendalian Menara Telekomunikasi	562.424.000
4.1.02.01.13.0001	Retribusi Pengawasan dan Pengendalian Menara Telekomunikasi	562.424.000
4.1.02.02	Retribusi Jasa Usaha	7.403.881.000
4.1.02.02.01	Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah	2.910.404.000
4.1.02.02.01.0003	Retribusi Penyewaan Bangunan	784.004.000
4.1.02.02.01.0004	Retribusi Pemakaian Laboratorium	1.176.400.000
4.1.02.02.01.0005	Retribusi Pemakaian Ruangan	107.470.600
4.1.02.02.01.0006	Retribusi Pemakaian Kendaraan Bermotor	192.529.400
4.1.02.02.01.0007	Retribusi Pemakaian Alat	650.000.000
4.1.02.02.02	Retribusi Pasar Grosir dan/atau Pertokoan	239.000.000
4.1.02.02.02.0002	Retribusi Penyediaan Fasilitas Pasar/Pertokoan yang Dikontrakkan	239.000.000
4.1.02.02.04	Retribusi Terminal	100.000.000
4.1.02.02.04.0003	Retribusi Pelayanan Penyediaan Fasilitas Lainnya di Lingkungan Terminal	100.000.000
4.1.02.02.05	Retribusi Tempat Khusus Parkir	784.793.500
4.1.02.02.05.0001	Retribusi Pelayanan Tempat Khusus Parkir	784.793.500
4.1.02.02.07	Retribusi Rumah Potong Hewan	1.196.000.000
4.1.02.02.07.0001	Retribusi Pelayanan Rumah Potong Hewan	1.196.000.000
4.1.02.02.09	Retribusi Tempat Rekreasi dan Olahraga	2.173.683.500
4.1.02.02.09.0001	Retribusi Pelayanan Tempat Rekreasi dan Olahraga	2.173.683.500
4.1.02.03	Retribusi Perizinan Tertentu	1.000.000.000
4.1.02.03.01	Retribusi Izin Mendirikan Bangunan	1.000.000.000
4.1.02.03.01.0001	Retribusi Pemberian Izin Mendirikan Bangunan	1.000.000.000
4.1.03	Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan	13.330.112.415
4.1.03.01	Bagian Laba yang Dibagikan kepada Pemerintah Daerah (Dividen) atas Penyertaan Modal pada BUMN	11.000.000.000
4.1.03.01.01	Bagian Laba yang Dibagikan kepada Pemerintah Daerah (Dividen) atas Penyertaan Modal pada BUMN	11.000.000.000
4.1.03.01.01.0001	Bagian Laba yang Dibagikan kepada Pemerintah Daerah (Dividen) atas Penyertaan Modal pada BUMN	11.000.000.000

Lampiran I : Peraturan Bupati Tanah Laut  
 Nomor : Tahun 2022  
 Tanggal : 27 Desember 2022

**KABUPATEN TANAH LAUT**  
**RINGKASAN PENJABARAN APBD YANG DIKLASIFIKASI MENURUT KELOMPOK, JENIS, OBJEK,**  
**RINCIAN OBJEK, SUB RINCIAN OBJEK PENDAPATAN, BELANJA, DAN PEMBIAYAAN**  
**TAHUN ANGGARAN 2023**

Kode	Uraian	Jumlah
4.1.03.02	Bagian Laba yang Dibagikan kepada Pemerintah Daerah (Dividen) atas Penyertaan Modal pada BUMD	2.330.112.415
4.1.03.02.01	Bagian Laba yang Dibagikan kepada Pemerintah Daerah (Dividen) atas Penyertaan Modal pada BUMD (Lembaga Keuangan)	1.030.112.415
4.1.03.02.01.0001	Bagian Laba yang Dibagikan kepada Pemerintah Daerah (Dividen) atas Penyertaan Modal pada BUMD (Lembaga Keuangan)	1.030.112.415
4.1.03.02.02	Bagian Laba yang Dibagikan kepada Pemerintah Daerah (Dividen) atas Penyertaan Modal pada BUMD (Aneka Usaha)	1.300.000.000
4.1.03.02.02.0001	Bagian Laba yang Dibagikan kepada Pemerintah Daerah (Dividen) atas Penyertaan Modal pada BUMD (Aneka Usaha)	1.300.000.000
4.1.04	Lain-lain PAD yang Sah	148.723.724.550
4.1.04.01	Hasil Penjualan BMD yang Tidak Dipisahkan	65.000.000
4.1.04.01.06	Hasil Penjualan Aset Lainnya	65.000.000
4.1.04.01.06.0002	Hasil Penjualan Aset Lainnya-Aset Lain-Lain	65.000.000
4.1.04.03	Hasil Pemanfaatan BMD yang Tidak Dipisahkan	255.000.000
4.1.04.03.01	Hasil Sewa BMD	180.000.000
4.1.04.03.01.0001	Hasil Sewa BMD	180.000.000
4.1.04.03.02	Hasil Kerja Sama Pemanfaatan BMD	75.000.000
4.1.04.03.02.0001	Hasil Kerja Sama Pemanfaatan BMD	75.000.000
4.1.04.05	Jasa Giro	11.000.000.000
4.1.04.05.01	Jasa Giro pada Kas Daerah	10.820.000.000
4.1.04.05.01.0001	Jasa Giro pada Kas Daerah	10.820.000.000
4.1.04.05.02	Jasa Giro pada Kas di Bendahara	180.000.000
4.1.04.05.02.0001	Jasa Giro pada Kas di Bendahara	180.000.000
4.1.04.07	Pendapatan Bunga	2.500.000.000
4.1.04.07.01	Pendapatan Bunga atas Penempatan Uang Pemerintah Daerah	2.500.000.000
4.1.04.07.01.0001	Pendapatan Bunga atas Penempatan Uang Pemerintah Daerah	2.500.000.000
4.1.04.15	Pendapatan dari Pengembalian	0
4.1.04.15.99	Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Pegawai BLUD, Belanja Barang dan Jasa BLUD, Belanja Modal Tanah BLUD, Belanja Modal Peralatan dan Mesin BLUD, Belanja Modal Gedung dan Bangunan BLUD, Belanja Modal Jalan, Jaringan, dan Irigasi BLUD, Belanja Modal Aset Tetap Lainnya BLUD, serta Belanja Modal Aset Lainnya BLUD	0
4.1.04.15.99.0002	Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Barang dan Jasa BLUD	0
4.1.04.16	Pendapatan BLUD	134.903.724.550
4.1.04.16.01	Pendapatan BLUD	25.000.000
4.1.04.16.01.0001	Pendapatan BLUD	25.000.000
4.1.04.16.02	Pendapatan BLUD dari Jasa Layanan	133.044.069.346
4.1.04.16.02.0001	Pendapatan BLUD dari Jasa Layanan	133.044.069.346
4.1.04.16.04	Pendapatan BLUD dari Hasil Kerja Sama dengan Pihak Lain	492.582.491
4.1.04.16.04.0001	Pendapatan BLUD dari Hasil Kerja Sama dengan Pihak Lain	492.582.491
4.1.04.16.05	Pendapatan BLUD dari APBD	60.000.000
4.1.04.16.05.0001	Pendapatan BLUD dari APBD	60.000.000
4.1.04.16.06	Pendapatan BLUD dari Lain-Lain Pendapatan BLUD yang Sah	1.282.072.713
4.1.04.16.06.0001	Pendapatan BLUD dari Jasa Giro	483.182.929
4.1.04.16.06.0002	Pendapatan BLUD dari Pendapatan Bunga	798.889.784
<b>4.2</b>	<b>PENDAPATAN TRANSFER</b>	<b>1.536.761.239.800</b>
4.2.01	Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat	1.414.901.539.800

Lampiran I : Peraturan Bupati Tanah Laut

Nomor : Tahun 2022

Tanggal : 27 Desember 2022

**KABUPATEN TANAH LAUT**  
**RINGKASAN PENJABARAN APBD YANG DIKLASIFIKASI MENURUT KELOMPOK, JENIS, OBJEK,**  
**RINCIAN OBJEK, SUB RINCIAN OBJEK PENDAPATAN, BELANJA, DAN PEMBIAYAAN**  
**TAHUN ANGGARAN 2023**

Kode	Uraian	Jumlah
4.2.01.01	Dana Perimbangan	1.305.643.438.800
4.2.01.01.01	Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil (DBH)	548.181.440.800
4.2.01.01.01.0001	DBH Pajak Bumi dan Bangunan	52.791.001.000
4.2.01.01.01.0002	DBH PPh Pasal 21	12.813.349.000
4.2.01.01.01.0006	DBH Sumber Daya Alam (SDA) Gas Bumi	171.366.000
4.2.01.01.01.0009	Dana Bagi Hasil (DBH) Sumber Daya Alam (SDA) Mineral dan Batubara-Royalty	479.411.408.800
4.2.01.01.01.0011	DBH Sumber Daya Alam (SDA) Kehutanan-Iuran Izin Usaha Pemanfaatan Hutan (IUUPH)	621.201.000
4.2.01.01.01.0013	DBH Sumber Daya Alam (SDA) Perikanan	2.373.115.000
4.2.01.01.02	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum (DAU)	512.108.210.000
4.2.01.01.02.0001	DAU	469.329.142.000
4.2.01.01.02.0002	DAU Tambahan Dukungan Pendanaan Kelurahan	1.000.000.000
4.2.01.01.02.0004	DAU Tambahan Dukungan Pendanaan atas Kebijakan Penggajian Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja	41.779.068.000
4.2.01.01.03	Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi Khusus (DAK) Fisik	71.785.665.000
4.2.01.01.03.0001	DAK Fisik-Bidang Pendidikan-Reguler-PAUD	901.228.000
4.2.01.01.03.0002	DAK Fisik-Bidang Pendidikan-Reguler-SD	2.315.388.000
4.2.01.01.03.0003	DAK Fisik-Bidang Pendidikan-Reguler-SMP	7.984.133.000
4.2.01.01.03.0006	DAK Fisik-Bidang Pendidikan-Reguler-SKB	425.794.000
4.2.01.01.03.0025	DAK Fisik-Bidang Kesehatan dan KB-Reguler-KB	1.511.715.000
4.2.01.01.03.0034	DAK Fisik-Bidang Jalan-Reguler-Jalan	22.441.975.000
4.2.01.01.03.0037	DAK Fisik-Bidang Air Minum-Reguler	15.000.000.000
4.2.01.01.03.0040	DAK Fisik-Bidang Sanitasi-Reguler	4.051.919.000
4.2.01.01.03.0057	DAK Fisik-Bidang Kesehatan dan KB-Reguler-Penurunan AKI dan AKB	2.391.441.000
4.2.01.01.03.0059	DAK Fisik-Bidang Kesehatan dan KB-Reguler-Pengendalian Penyakit	14.762.072.000
4.2.01.01.04	Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi Khusus (DAK) Non Fisik	173.568.123.000
4.2.01.01.04.0001	DAK Non Fisik-BOS Reguler	39.176.400.000
4.2.01.01.04.0003	DAK Non Fisik-BOS Kinerja	2.160.000.000
4.2.01.01.04.0004	DAK Non Fisik-TPG PNSD	92.107.622.000
4.2.01.01.04.0005	DAK Non Fisik-Tamsil Guru PNSD	1.504.297.000
4.2.01.01.04.0007	DAK Non Fisik-BOP PAUD	6.835.200.000
4.2.01.01.04.0008	DAK Non Fisik-BOP Pendidikan Kesetaraan	1.743.300.000
4.2.01.01.04.0011	DAK Non Fisik-BOKKB-BOK	5.008.550.000
4.2.01.01.04.0012	DAK Non Fisik-BOKKB-Pengawasan Obat dan Makanan	410.496.000
4.2.01.01.04.0013	DAK Non Fisik-BOKKB-Akreditasi Puskesmas	17.578.172.000
4.2.01.01.04.0015	DAK Non Fisik-BOKKB-BOKB	5.105.716.000
4.2.01.01.04.0016	DAK Non Fisik-PK2UKM	406.770.000
4.2.01.01.04.0020	DAK Non Fisik-Fasilitasi Penanaman Modal	427.800.000
4.2.01.01.04.0023	DAK Non Fisik-Dana Ketahanan Pangan dan Pertanian	1.103.800.000
4.2.01.05	Dana Desa	109.258.101.000
4.2.01.05.01	Dana Desa	109.258.101.000
4.2.01.05.01.0001	Dana Desa	109.258.101.000
4.2.02	Pendapatan Transfer Antar Daerah	121.859.700.000
4.2.02.01	Pendapatan Bagi Hasil	121.859.700.000
4.2.02.01.01	Pendapatan Bagi Hasil Pajak	121.859.700.000
4.2.02.01.01.0001	Pendapatan Bagi Hasil Pajak Kendaraan Bermotor	15.416.222.816

Lampiran I : Peraturan Bupati Tanah Laut

Nomor : Tahun 2022

Tanggal : 27 Desember 2022

**KABUPATEN TANAH LAUT**  
**RINGKASAN PENJABARAN APBD YANG DIKLASIFIKASI MENURUT KELOMPOK, JENIS, OBJEK,**  
**RINCIAN OBJEK, SUB RINCIAN OBJEK PENDAPATAN, BELANJA, DAN PEMBIAYAAN**  
**TAHUN ANGGARAN 2023**

Kode	Uraian	Jumlah
4.2.02.01.01.0002	Pendapatan Bagi Hasil Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor	16.772.982.258
4.2.02.01.01.0003	Pendapatan Bagi Hasil Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor	73.191.093.343
4.2.02.01.01.0004	Pendapatan Bagi Hasil Pajak Air Permukaan	178.433.029
4.2.02.01.01.0005	Pendapatan Bagi Hasil Pajak Rokok	16.300.968.554
<b>4.3</b>	<b>LAIN-LAIN PENDAPATAN DAERAH YANG SAH</b>	<b>1.156.000.000</b>
4.3.01	Pendapatan Hibah	1.156.000.000
4.3.01.04	Pendapatan Hibah dari Badan/Lembaga/ Organisasi Dalam Negeri/Luar Negeri	1.156.000.000
4.3.01.04.03	Pendapatan Hibah dari Lembaga/Organisasi Swasta Dalam Negeri	1.156.000.000
4.3.01.04.03.0001	Pendapatan Hibah dari Lembaga/Organisasi Swasta Dalam Negeri	1.156.000.000
	<b>Jumlah Pendapatan</b>	<b>1.761.088.881.265</b>
<b>5</b>	<b>BELANJA</b>	
<b>5.1</b>	<b>BELANJA OPERASI</b>	<b>1.434.964.476.863</b>
5.1.01	Belanja Pegawai	752.559.542.098
5.1.01.01	Belanja Gaji dan Tunjangan ASN	409.749.418.738
5.1.01.01.01	Belanja Gaji Pokok ASN	282.899.051.810
5.1.01.01.01.0001	Belanja Gaji Pokok PNS	256.852.908.088
5.1.01.01.01.0002	Belanja Gaji Pokok PPPK	26.046.143.722
5.1.01.01.02	Belanja Tunjangan Keluarga ASN	26.569.558.037
5.1.01.01.02.0001	Belanja Tunjangan Keluarga PNS	23.666.430.676
5.1.01.01.02.0002	Belanja Tunjangan Keluarga PPPK	2.903.127.361
5.1.01.01.03	Belanja Tunjangan Jabatan ASN	5.979.749.588
5.1.01.01.03.0001	Belanja Tunjangan Jabatan PNS	5.930.962.343
5.1.01.01.03.0002	Belanja Tunjangan Jabatan PPPK	48.787.245
5.1.01.01.04	Belanja Tunjangan Fungsional ASN	24.809.165.152
5.1.01.01.04.0001	Belanja Tunjangan Fungsional PNS	22.005.494.636
5.1.01.01.04.0002	Belanja Tunjangan Fungsional PPPK	2.803.670.516
5.1.01.01.05	Belanja Tunjangan Fungsional Umum ASN	4.191.633.740
5.1.01.01.05.0001	Belanja Tunjangan Fungsional Umum PNS	2.850.571.760
5.1.01.01.05.0002	Belanja Tunjangan Fungsional Umum PPPK	1.341.061.980
5.1.01.01.06	Belanja Tunjangan Beras ASN	15.794.315.138
5.1.01.01.06.0001	Belanja Tunjangan Beras PNS	13.896.819.158
5.1.01.01.06.0002	Belanja Tunjangan Beras PPPK	1.897.495.980
5.1.01.01.07	Belanja Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus ASN	17.960.342.559
5.1.01.01.07.0001	Belanja Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus PNS	17.089.781.812
5.1.01.01.07.0002	Belanja Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus PPPK	870.560.747
5.1.01.01.08	Belanja Pembulatan Gaji ASN	12.976.844
5.1.01.01.08.0001	Belanja Pembulatan Gaji PNS	11.702.989
5.1.01.01.08.0002	Belanja Pembulatan Gaji PPPK	1.273.855
5.1.01.01.09	Belanja Iuran Jaminan Kesehatan ASN	26.152.483.117
5.1.01.01.09.0001	Belanja Iuran Jaminan Kesehatan PNS	23.739.332.328
5.1.01.01.09.0002	Belanja Iuran Jaminan Kesehatan PPPK	2.413.150.789
5.1.01.01.10	Belanja Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja ASN	835.983.019
5.1.01.01.10.0001	Belanja Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja PNS	726.269.564
5.1.01.01.10.0002	Belanja Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja PPPK	109.713.455

Lampiran I : Peraturan Bupati Tanah Laut  
 Nomor : Tahun 2022  
 Tanggal : 27 Desember 2022

**KABUPATEN TANAH LAUT**  
**RINGKASAN PENJABARAN APBD YANG DIKLASIFIKASI MENURUT KELOMPOK, JENIS, OBJEK,**  
**RINCIAN OBJEK, SUB RINCIAN OBJEK PENDAPATAN, BELANJA, DAN PEMBIAYAAN**  
**TAHUN ANGGARAN 2023**

Kode	Uraian	Jumlah
5.1.01.01.11	Belanja luran Jaminan Kematian ASN	2.669.182.329
5.1.01.01.11.0001	Belanja luran Jaminan Kematian PNS	2.301.588.426
5.1.01.01.11.0002	Belanja luran Jaminan Kematian PPPK	367.593.903
5.1.01.01.12	Belanja luran Simpanan Peserta Tabungan Perumahan Rakyat ASN	1.874.977.405
5.1.01.01.12.0001	Belanja luran Simpanan Peserta Tabungan Perumahan Rakyat PNS	1.601.885.891
5.1.01.01.12.0002	Belanja luran Simpanan Peserta Tabungan Perumahan Rakyat PPPK	273.091.514
5.1.01.02	Belanja Tambahan Penghasilan ASN	216.107.906.242
5.1.01.02.01	Tambahan Penghasilan berdasarkan Beban Kerja ASN	170.499.963.130
5.1.01.02.01.0001	Tambahan Penghasilan berdasarkan Beban Kerja PNS	161.710.154.952
5.1.01.02.01.0002	Tambahan Penghasilan berdasarkan Beban Kerja PPPK	8.789.808.178
5.1.01.02.02	Tambahan Penghasilan berdasarkan Tempat Bertugas ASN	0
5.1.01.02.02.0001	Tambahan Penghasilan berdasarkan Tempat Bertugas PNS	0
5.1.01.02.03	Tambahan Penghasilan berdasarkan Kondisi Kerja ASN	35.299.320.872
5.1.01.02.03.0001	Tambahan Penghasilan berdasarkan Kondisi Kerja PNS	33.511.445.724
5.1.01.02.03.0002	Tambahan Penghasilan berdasarkan Kondisi Kerja PPPK	1.787.875.148
5.1.01.02.04	Tambahan Penghasilan berdasarkan Kelangkaan Profesi ASN	10.308.622.240
5.1.01.02.04.0001	Tambahan Penghasilan berdasarkan Kelangkaan Profesi PNS	9.808.622.240
5.1.01.02.04.0002	Tambahan Penghasilan berdasarkan Kelangkaan Profesi PPPK	500.000.000
5.1.01.02.05	Tambahan Penghasilan berdasarkan Prestasi Kerja ASN	0
5.1.01.02.05.0001	Tambahan Penghasilan berdasarkan Prestasi Kerja PNS	0
5.1.01.02.05.0002	Tambahan Penghasilan berdasarkan Prestasi Kerja PPPK	0
5.1.01.03	Tambahan Penghasilan berdasarkan Pertimbangan Objektif Lainnya ASN	95.322.947.546
5.1.01.03.01	Belanja Insentif bagi ASN atas Pemungutan Pajak Daerah	1.357.522.640
5.1.01.03.01.0006	Belanja Insentif bagi ASN atas Pemungutan Pajak Hotel	3.990.000
5.1.01.03.01.0007	Belanja Insentif bagi ASN atas Pemungutan Pajak Restoran	157.890.000
5.1.01.03.01.0008	Belanja Insentif bagi ASN atas Pemungutan Pajak Hiburan	6.567.920
5.1.01.03.01.0009	Belanja Insentif bagi ASN atas Pemungutan Pajak Reklame	19.000.000
5.1.01.03.01.0010	Belanja Insentif bagi ASN atas Pemungutan Pajak Penerangan Jalan	722.000.000
5.1.01.03.01.0011	Belanja Insentif bagi ASN atas Pemungutan Pajak Parkir	1.574.720
5.1.01.03.01.0012	Belanja Insentif bagi ASN atas Pemungutan Pajak Air Tanah	24.700.000
5.1.01.03.01.0013	Belanja Insentif bagi ASN atas Pemungutan Pajak Sarang Burung Walet	1.900.000
5.1.01.03.01.0014	Belanja Insentif bagi ASN atas Pemungutan Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan	19.000.000
5.1.01.03.01.0015	Belanja Insentif bagi ASN atas Pemungutan Pajak Bumi Dan Bangunan Pedesaan Dan Perkotaan	218.500.000
5.1.01.03.01.0016	Belanja Insentif bagi ASN atas Pemungutan Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan	182.400.000
5.1.01.03.02	Belanja bagi ASN atas Insentif Pemungutan Retribusi Daerah	353.505.906
5.1.01.03.02.0001	Belanja Insentif bagi ASN atas Pemungutan Retribusi Jasa Umum-Pelayanan Kesehatan	71.189.580
5.1.01.03.02.0002	Belanja Insentif bagi ASN atas Pemungutan Retribusi Jasa Umum-Pelayanan Persampahan/Kebersihan	14.339.300
5.1.01.03.02.0004	Belanja Insentif bagi ASN atas Pemungutan Retribusi Jasa Umum-Pelayanan Parkir di Tepi Jalan Umum	505.020
5.1.01.03.02.0005	Belanja Insentif bagi ASN atas Pemungutan Retribusi Jasa Umum-Pelayanan Pasar	40.591.030
5.1.01.03.02.0006	Belanja Insentif bagi ASN atas Pemungutan Retribusi Jasa Umum-Pengujian Kendaraan Bermotor	14.832.160
5.1.01.03.02.0013	Belanja Insentif bagi ASN atas Pemungutan Retribusi Jasa Umum-Pengawasan dan Pengendalian Menara Telekomunikasi	18.078.310



Lampiran I : Peraturan Bupati Tanah Laut  
 Nomor : Tahun 2022  
 Tanggal : 27 Desember 2022

**KABUPATEN TANAH LAUT**  
**RINGKASAN PENJABARAN APBD YANG DIKLASIFIKASI MENURUT KELOMPOK, JENIS, OBJEK,**  
**RINCIAN OBJEK, SUB RINCIAN OBJEK PENDAPATAN, BELANJA, DAN PEMBIAYAAN**  
**TAHUN ANGGARAN 2023**

Kode	Uraian	Jumlah
5.1.01.03.02.0014	Belanja Insentif bagi ASN atas Pemungutan Retribusi Jasa Usaha-Pemakaian Kekayaan Daerah	52.364.608
5.1.01.03.02.0015	Belanja Insentif bagi ASN atas Pemungutan Retribusi Jasa Usaha-Pasar Grosir dan/atau Pertokoan	9.074.400
5.1.01.03.02.0017	Belanja Insentif bagi ASN atas Pemungutan Retribusi Jasa Usaha-Terminal	3.230.000
5.1.01.03.02.0018	Belanja Insentif bagi ASN atas Pemungutan Retribusi Jasa Usaha-Tempat Khusus Parkir	14.460.216
5.1.01.03.02.0020	Belanja Insentif bagi ASN atas Pemungutan Retribusi Jasa Usaha-Rumah Potong Hewan	2.325.600
5.1.01.03.02.0022	Belanja Insentif bagi ASN atas Pemungutan Retribusi Jasa Usaha-Tempat Rekreasi dan Olahraga	60.151.074
5.1.01.03.02.0025	Belanja Insentif bagi ASN atas Pemungutan Retribusi Perizinan Tertentu-Izin Mendirikan Bangunan	52.364.608
5.1.01.03.03	Belanja Tunjangan Profesi Guru (TPG) PNSD	92.107.622.000
5.1.01.03.03.0001	Belanja TPG PNSD	92.107.622.000
5.1.01.03.05	Belanja Tambahan Penghasilan (Tamsil) Guru PNSD	1.504.297.000
5.1.01.03.05.0001	Belanja Tamsil Guru PNSD	1.504.297.000
5.1.01.04	Belanja Gaji dan Tunjangan DPRD	22.238.872.156
5.1.01.04.01	Belanja Uang Representasi DPRD	782.040.000
5.1.01.04.01.0001	Belanja Uang Representasi DPRD	782.040.000
5.1.01.04.02	Belanja Tunjangan Keluarga DPRD	109.502.400
5.1.01.04.02.0001	Belanja Tunjangan Keluarga DPRD	109.502.400
5.1.01.04.03	Belanja Tunjangan Beras DPRD	141.943.200
5.1.01.04.03.0001	Belanja Tunjangan Beras DPRD	141.943.200
5.1.01.04.04	Belanja Uang Paket DPRD	93.203.936
5.1.01.04.04.0001	Belanja Uang Paket DPRD	93.203.936
5.1.01.04.05	Belanja Tunjangan Jabatan DPRD	1.133.958.000
5.1.01.04.05.0001	Belanja Tunjangan Jabatan DPRD	1.133.958.000
5.1.01.04.06	Belanja Tunjangan Alat Kelengkapan DPRD	136.629.150
5.1.01.04.06.0001	Belanja Tunjangan Alat Kelengkapan DPRD	136.629.150
5.1.01.04.07	Belanja Tunjangan Alat Kelengkapan Lainnya DPRD	280.901.250
5.1.01.04.07.0001	Belanja Tunjangan Alat Kelengkapan Lainnya DPRD	280.901.250
5.1.01.04.08	Belanja Tunjangan Komunikasi Intensif Pimpinan dan Anggota DPRD	4.410.000.000
5.1.01.04.08.0001	Belanja Tunjangan Komunikasi Intensif Pimpinan dan Anggota DPRD	4.410.000.000
5.1.01.04.09	Belanja Tunjangan Reses DPRD	1.102.500.000
5.1.01.04.09.0001	Belanja Tunjangan Reses DPRD	1.102.500.000
5.1.01.04.10	Belanja Pembebanan PPh kepada Pimpinan dan Anggota DPRD	350.928.200
5.1.01.04.10.0001	Belanja Pembebanan PPh kepada Pimpinan dan Anggota DPRD	350.928.200
5.1.01.04.12	Belanja Tunjangan Kesejahteraan Pimpinan dan Anggota DPRD	7.441.546.020
5.1.01.04.12.0001	Belanja luran Jaminan Kesehatan bagi DPRD	201.600.000
5.1.01.04.12.0002	Belanja Jaminan Kecelakaan Kerja DPRD	736.840.860
5.1.01.04.12.0003	Belanja Jaminan Kematian DPRD	92.105.160
5.1.01.04.12.0004	Belanja Tunjangan Perumahan DPRD	6.411.000.000
5.1.01.04.13	Belanja Tunjangan Transportasi DPRD	6.144.000.000
5.1.01.04.13.0001	Belanja Tunjangan Transportasi DPRD	6.144.000.000
5.1.01.04.14	Belanja Uang Jasa Pengabdian DPRD	111.720.000
5.1.01.04.14.0001	Belanja Uang Jasa Pengabdian DPRD	111.720.000
5.1.01.05	Belanja Gaji dan Tunjangan KDH/WKDH	757.917.416

Lampiran I : Peraturan Bupati Tanah Laut  
 Nomor : Tahun 2022  
 Tanggal : 27 Desember 2022

**KABUPATEN TANAH LAUT**  
**RINGKASAN PENJABARAN APBD YANG DIKLASIFIKASI MENURUT KELOMPOK, JENIS, OBJEK,**  
**RINCIAN OBJEK, SUB RINCIAN OBJEK PENDAPATAN, BELANJA, DAN PEMBIAYAAN**  
**TAHUN ANGGARAN 2023**

Kode	Uraian	Jumlah
5.1.01.05.01	Belanja Gaji Pokok KDH/WKDH	57.330.000
5.1.01.05.01.0001	Belanja Gaji Pokok KDH/WKDH	57.330.000
5.1.01.05.02	Belanja Tunjangan Keluarga KDH/WKDH	8.026.200
5.1.01.05.02.0001	Belanja Tunjangan Keluarga KDH/WKDH	8.026.200
5.1.01.05.03	Belanja Tunjangan Jabatan KDH/WKDH	103.194.000
5.1.01.05.03.0001	Belanja Tunjangan Jabatan KDH/WKDH	103.194.000
5.1.01.05.04	Belanja Tunjangan Beras KDH/WKDH	7.126.176
5.1.01.05.04.0001	Belanja Tunjangan Beras KDH/WKDH	7.126.176
5.1.01.05.05	Belanja Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus KDH/WKDH	3.080.000
5.1.01.05.05.0001	Belanja Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus KDH/WKDH	3.080.000
5.1.01.05.06	Belanja Pembulatan Gaji KDH/WKDH	200.000
5.1.01.05.06.0001	Belanja Pembulatan Gaji KDH/WKDH	200.000
5.1.01.05.07	Belanja luran Jaminan Kesehatan bagi KDH/WKDH	31.158.255
5.1.01.05.07.0001	Belanja luran Jaminan Kesehatan bagi KDH/WKDH	31.158.255
5.1.01.05.08	Belanja luran Jaminan Kecelakaan Kerja KDH/WKDH	1.869.495
5.1.01.05.08.0001	Belanja luran Jaminan Kecelakaan Kerja KDH/WKDH	1.869.495
5.1.01.05.09	Belanja luran Jaminan Kematian KDH/WKDH	5.608.486
5.1.01.05.09.0001	Belanja luran Jaminan Kematian KDH/WKDH	5.608.486
5.1.01.05.10	Belanja Insentif bagi KDH/WKDH atas Pemungutan Pajak Daerah	428.691.360
5.1.01.05.10.0006	Belanja Insentif bagi KDH/WKDH atas Pemungutan Pajak Hotel	1.260.000
5.1.01.05.10.0007	Belanja Insentif bagi KDH/WKDH atas Pemungutan Pajak Restoran	49.860.000
5.1.01.05.10.0008	Belanja Insentif bagi KDH/WKDH atas Pemungutan Pajak Hiburan	2.074.080
5.1.01.05.10.0009	Belanja Insentif bagi KDH/WKDH atas Pemungutan Pajak Reklame	6.000.000
5.1.01.05.10.0010	Belanja Insentif bagi KDH/WKDH atas Pemungutan Pajak Penerangan Jalan	228.000.000
5.1.01.05.10.0011	Belanja Insentif bagi KDH/WKDH atas Pemungutan Pajak Parkir	497.280
5.1.01.05.10.0012	Belanja Insentif bagi KDH/WKDH atas Pemungutan Pajak Air Tanah	7.800.000
5.1.01.05.10.0013	Belanja Insentif bagi KDH/WKDH atas Pemungutan Pajak Sarang Burung Walet	600.000
5.1.01.05.10.0014	Belanja Insentif bagi KDH/WKDH atas Pemungutan Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan	6.000.000
5.1.01.05.10.0015	Belanja Insentif bagi KDH/WKDH atas Pemungutan Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan	69.000.000
5.1.01.05.10.0016	Belanja Insentif bagi KDH/WKDH atas Pemungutan Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan	57.600.000
5.1.01.05.11	Belanja Insentif bagi KDH/WKDH atas Pemungutan Retribusi Daerah bagi KDH/WKDH	111.633.444
5.1.01.05.11.0001	Belanja Insentif bagi KDH/WKDH atas Pemungutan Retribusi Jasa Umum-Pelayanan Kesehatan	22.480.920
5.1.01.05.11.0002	Belanja Insentif bagi KDH/WKDH atas Pemungutan Retribusi Jasa Umum-Pelayanan Persampahan/Kebersihan	4.528.200
5.1.01.05.11.0004	Belanja Insentif bagi KDH/WKDH atas Pemungutan Retribusi Jasa Umum-Pelayanan Parkir di Tepi Jalan Umum	159.480
5.1.01.05.11.0005	Belanja Insentif bagi KDH/WKDH atas Pemungutan Retribusi Jasa Umum-Pelayanan Pasar	12.818.220
5.1.01.05.11.0006	Belanja Insentif bagi KDH/WKDH atas Pemungutan Retribusi Jasa Umum-Pengujian Kendaraan Bermotor	4.683.840
5.1.01.05.11.0013	Belanja Insentif bagi KDH/WKDH atas Pemungutan Retribusi Jasa Umum-Pengawasan dan Pengendalian Menara Telekomunikasi	5.708.940
5.1.01.05.11.0014	Belanja Insentif bagi KDH/WKDH atas Pemungutan Retribusi Jasa Usaha-Pemakaian Kekayaan Daerah	16.536.192

Lampiran I : Peraturan Bupati Tanah Laut  
 Nomor : Tahun 2022  
 Tanggal : 27 Desember 2022

**KABUPATEN TANAH LAUT**  
**RINGKASAN PENJABARAN APBD YANG DIKLASIFIKASI MENURUT KELOMPOK, JENIS, OBJEK,**  
**RINCIAN OBJEK, SUB RINCIAN OBJEK PENDAPATAN, BELANJA, DAN PEMBIAYAAN**  
**TAHUN ANGGARAN 2023**

Kode	Uraian	Jumlah
5.1.01.05.11.0015	Belanja Insentif bagi KDH/WKDH atas Pemungutan Retribusi Jasa Usaha-Pasar Grosir dan/atau Pertokoan	2.865.600
5.1.01.05.11.0017	Belanja Insentif bagi KDH/WKDH atas Pemungutan Retribusi Jasa Usaha-Terminal	1.020.000
5.1.01.05.11.0018	Belanja Insentif bagi KDH/WKDH atas Pemungutan Retribusi Jasa Usaha-Tempat Khusus Parkir	4.566.384
5.1.01.05.11.0020	Belanja Insentif bagi KDH/WKDH atas Pemungutan Retribusi Jasa Usaha-Rumah Potong Hewan	734.400
5.1.01.05.11.0022	Belanja Insentif bagi KDH/WKDH atas Pemungutan Retribusi Jasa Usaha-Tempat Rekreasi dan Olahraga	18.995.076
5.1.01.05.11.0025	Belanja Insentif bagi KDH/WKDH atas Pemungutan Retribusi Perizinan Tertentu-Izin Mendirikan Bangunan	16.536.192
5.1.01.06	Belanja Penerimaan Lainnya Pimpinan DPRD serta KDH/WKDH	912.480.000
5.1.01.06.01	Belanja Dana Operasional Pimpinan DPRD	312.480.000
5.1.01.06.01.0001	Belanja Dana Operasional Pimpinan DPRD	312.480.000
5.1.01.06.02	Belanja Dana Operasional KDH/WKDH	600.000.000
5.1.01.06.02.0001	Belanja Dana Operasional KDH/WKDH	600.000.000
5.1.01.99	Belanja Pegawai BLUD	7.470.000.000
5.1.01.99.99	Belanja Pegawai BLUD	7.470.000.000
5.1.01.99.99.9999	Belanja Pegawai BLUD	7.470.000.000
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	614.236.841.999
5.1.02.01	Belanja Barang	76.280.397.980
5.1.02.01.01	Belanja Barang Pakai Habis	74.060.397.980
5.1.02.01.01.0001	Belanja Bahan-Bahan Bangunan dan Konstruksi	3.102.757.083
5.1.02.01.01.0002	Belanja Bahan-Bahan Kimia	816.312.694
5.1.02.01.01.0004	Belanja Bahan-Bahan Bakar dan Pelumas	22.472.545.727
5.1.02.01.01.0005	Belanja Bahan-Bahan Baku	110.665.169
5.1.02.01.01.0008	Belanja Bahan-Bahan/Bibit Tanaman	133.316.858
5.1.02.01.01.0010	Belanja Bahan-Isi Tabung Gas	4.891.540
5.1.02.01.01.0011	Belanja Bahan-Bahan/Bibit Ternak/Bibit Ikan	4.570.720
5.1.02.01.01.0012	Belanja Bahan-Bahan Lainnya	42.913.996
5.1.02.01.01.0014	Belanja Suku Cadang-Suku Cadang Alat Besar	0
5.1.02.01.01.0016	Belanja Suku Cadang-Suku Cadang Alat Laboratorium	106.060.500
5.1.02.01.01.0020	Belanja Suku Cadang-Suku Cadang Alat Bengkel	0
5.1.02.01.01.0023	Belanja Suku Cadang-Suku Cadang Lainnya	477.202.836
5.1.02.01.01.0024	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor	10.178.085.918
5.1.02.01.01.0025	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover	1.780.361.244
5.1.02.01.01.0026	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak	125.880.341
5.1.02.01.01.0027	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Benda Pos	261.562.700
5.1.02.01.01.0029	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Komputer	1.940.202.791
5.1.02.01.01.0030	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Perabot Kantor	884.175.847
5.1.02.01.01.0031	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Listrik	385.206.097
5.1.02.01.01.0032	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Perlengkapan Dinas	133.805.048
5.1.02.01.01.0034	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Perlengkapan Pendukung Olahraga	1.051.554.114
5.1.02.01.01.0035	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Souvenir/Cendera Mata	650.502.424
5.1.02.01.01.0036	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor Lainnya	673.434.912
5.1.02.01.01.0037	Belanja Obat-Obatan-Obat	579.795.440

Lampiran I : Peraturan Bupati Tanah Laut  
 Nomor : Tahun 2022  
 Tanggal : 27 Desember 2022

**KABUPATEN TANAH LAUT**  
**RINGKASAN PENJABARAN APBD YANG DIKLASIFIKASI MENURUT KELOMPOK, JENIS, OBJEK,**  
**RINCIAN OBJEK, SUB RINCIAN OBJEK PENDAPATAN, BELANJA, DAN PEMBIAYAAN**  
**TAHUN ANGGARAN 2023**

Kode	Uraian	Jumlah
5.1.02.01.01.0038	Belanja Obat-Obatan-Obat-Obatan Lainnya	3.226.262.651
5.1.02.01.01.0039	Belanja Barang untuk Dijual/Diserahkan kepada Masyarakat	2.421.942.241
5.1.02.01.01.0040	Belanja Barang untuk Dijual/Diserahkan kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain	855.607.730
5.1.02.01.01.0041	Belanja Persediaan untuk Tujuan Strategis/Berjaga-jaga-Persediaan untuk Tujuan Strategis/Berjaga-jaga	81.655.000
5.1.02.01.01.0043	Belanja Natura dan Pakan-Natura	21.577.178
5.1.02.01.01.0045	Belanja Natura dan Pakan-Natura dan Pakan Lainnya	52.240.300
5.1.02.01.01.0052	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	8.337.342.650
5.1.02.01.01.0053	Belanja Makanan dan Minuman Jamuan Tamu	1.956.209.800
5.1.02.01.01.0054	Belanja Penambah Daya Tahan Tubuh	1.225.635.000
5.1.02.01.01.0058	Belanja Makanan dan Minuman Aktivitas Lapangan	7.422.787.250
5.1.02.01.01.0061	Belanja Pakaian Sipil Harian (PSH)	109.441.392
5.1.02.01.01.0062	Belanja Pakaian Sipil Lengkap (PSL)	21.745.400
5.1.02.01.01.0063	Belanja Pakaian Dinas Harian (PDH)	385.845.935
5.1.02.01.01.0064	Belanja Pakaian Dinas Lapangan (PDL)	144.683.902
5.1.02.01.01.0065	Belanja Pakaian Sipil Resmi (PSR)	118.870.400
5.1.02.01.01.0066	Belanja Pakaian Dinas Upacara (PDU)	91.569.672
5.1.02.01.01.0070	Belanja Pakaian Pelatihan Kerja	61.575.278
5.1.02.01.01.0075	Belanja Pakaian Batik Tradisional	867.767.356
5.1.02.01.01.0076	Belanja Pakaian Olahraga	281.178.400
5.1.02.01.01.0077	Belanja Pakaian Paskibraka	460.656.446
5.1.02.01.02	Belanja Barang Tak Habis Pakai	2.220.000.000
5.1.02.01.02.0001	Belanja Komponen-Komponen Jembatan Baja	2.220.000.000
5.1.02.02	Belanja Jasa	257.621.348.841
5.1.02.02.01	Belanja Jasa Kantor	175.964.409.521
5.1.02.02.01.0003	Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia	4.077.927.000
5.1.02.02.01.0004	Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan dan Sekretariat Tim Pelaksana Kegiatan	11.059.347.000
5.1.02.02.01.0005	Honorarium Pemberi Keterangan Ahli, Saksi Ahli, dan Beracara	32.500.000
5.1.02.02.01.0006	Honorarium Penyuluhan atau Pendampingan	1.987.438.520
5.1.02.02.01.0007	Honorarium Rohaniwan	308.700.000
5.1.02.02.01.0008	Honorarium Tim Penyusunan Jurnal, Buletin, Majalah, Pengelola Teknologi Informasi dan Pengelola Website	346.950.000
5.1.02.02.01.0012	Honorarium Tim Anggaran Pemerintah Daerah	95.000.000
5.1.02.02.01.0013	Belanja Jasa Tenaga Pendidikan	44.388.550.000
5.1.02.02.01.0014	Belanja Jasa Tenaga Kesehatan	22.380.186.700
5.1.02.02.01.0015	Belanja Jasa Tenaga Laboratorium	309.410.000
5.1.02.02.01.0016	Belanja Jasa Tenaga Penanganan Prasarana dan Sarana Umum	1.969.063.750
5.1.02.02.01.0017	Belanja Jasa Tenaga Ketenteraman, Ketertiban Umum, dan Perlindungan Masyarakat	5.555.025.000
5.1.02.02.01.0019	Belanja Jasa Tenaga Penanganan Bencana	787.380.000
5.1.02.02.01.0020	Belanja Jasa Tenaga Penanganan Sosial	1.190.000.000
5.1.02.02.01.0021	Belanja Jasa Tenaga Sumber Daya Air	417.600.000
5.1.02.02.01.0022	Belanja Jasa Tenaga Perhubungan	64.900.000
5.1.02.02.01.0023	Belanja Jasa Tenaga Teknis Pertanian dan Pangan	23.000.000
5.1.02.02.01.0025	Belanja Jasa Tenaga Kesenian dan Kebudayaan	37.400.000
5.1.02.02.01.0026	Belanja Jasa Tenaga Administrasi	23.413.500.000

Lampiran I : Peraturan Bupati Tanah Laut  
 Nomor : Tahun 2022  
 Tanggal : 27 Desember 2022

**KABUPATEN TANAH LAUT**  
**RINGKASAN PENJABARAN APBD YANG DIKLASIFIKASI MENURUT KELOMPOK, JENIS, OBJEK,**  
**RINCIAN OBJEK, SUB RINCIAN OBJEK PENDAPATAN, BELANJA, DAN PEMBIAYAAN**  
**TAHUN ANGGARAN 2023**

Kode	Uraian	Jumlah
5.1.02.02.01.0027	Belanja Jasa Tenaga Operator Komputer	20.196.500
5.1.02.02.01.0028	Belanja Jasa Tenaga Pelayanan Umum	637.700.000
5.1.02.02.01.0029	Belanja Jasa Tenaga Ahli	14.315.575.500
5.1.02.02.01.0030	Belanja Jasa Tenaga Kebersihan	7.754.600.000
5.1.02.02.01.0031	Belanja Jasa Tenaga Keamanan	2.346.800.000
5.1.02.02.01.0033	Belanja Jasa Tenaga Supir	253.000.000
5.1.02.02.01.0035	Belanja Jasa Tenaga Teknisi Mekanik dan Listrik	6.600.000
5.1.02.02.01.0037	Belanja Jasa Juri Perlombaan/Pertandingan	252.900.000
5.1.02.02.01.0041	Belanja Jasa Pemasangan Instalasi Telepon, Air, dan Listrik	51.650.000
5.1.02.02.01.0042	Belanja Jasa Pelaksanaan Transaksi Keuangan	56.355.000
5.1.02.02.01.0047	Belanja Jasa Penyelenggaraan Acara	1.245.195.000
5.1.02.02.01.0048	Belanja Jasa Kontribusi Asosiasi	236.647.100
5.1.02.02.01.0050	Belanja Jasa Kalibrasi	296.250.000
5.1.02.02.01.0051	Belanja Jasa Pengolahan Sampah	258.300.000
5.1.02.02.01.0055	Belanja Jasa Iklan/Reklame, Film, dan Pemetretan	2.410.775.000
5.1.02.02.01.0059	Belanja Tagihan Telepon	11.222.880.000
5.1.02.02.01.0060	Belanja Tagihan Air	911.628.310
5.1.02.02.01.0061	Belanja Tagihan Listrik	10.223.767.657
5.1.02.02.01.0062	Belanja Langganan Jurnal/Surat Kabar/Majalah	252.248.000
5.1.02.02.01.0063	Belanja Kawat/Faksimili/Internet/TV Berlangganan	4.592.434.766
5.1.02.02.01.0064	Belanja Paket/Pengiriman	22.528.718
5.1.02.02.01.0066	Belanja Registrasi/Keanggotaan	10.000.000
5.1.02.02.01.0067	Belanja Pembayaran Pajak, Bea, dan Perizinan	2.500.000
5.1.02.02.01.0073	Belanja Medical Check Up	140.000.000
5.1.02.02.02	Belanja luran Jaminan/Asuransi	61.351.687.972
5.1.02.02.02.0003	Belanja luran Jaminan Kesehatan bagi Peserta PBPU dan BP Kelas 3	53.345.102.400
5.1.02.02.02.0004	Belanja Bantuan luran Jaminan Kesehatan bagi Peserta PBPU dan BP Kelas 3	654.897.600
5.1.02.02.02.0005	Belanja luran Jaminan Kesehatan bagi Non ASN	5.788.178.384
5.1.02.02.02.0006	Belanja luran Jaminan Kecelakaan Kerja bagi Non ASN	694.655.928
5.1.02.02.02.0007	Belanja luran Jaminan Kematian bagi Non ASN	868.853.660
5.1.02.02.04	Belanja Sewa Peralatan dan Mesin	6.827.170.703
5.1.02.02.04.0034	Belanja Sewa Alat Bantu Lainnya	73.352.663
5.1.02.02.04.0035	Belanja Sewa Kendaraan Dinas Bermotor Perorangan	2.885.094.000
5.1.02.02.04.0036	Belanja Sewa Kendaraan Bermotor Penumpang	2.220.309.880
5.1.02.02.04.0037	Belanja Sewa Kendaraan Bermotor Angkutan Barang	67.492.345
5.1.02.02.04.0048	Belanja Sewa Alat Angkutan Apung Bermotor untuk Barang	17.200.000
5.1.02.02.04.0117	Belanja Sewa Alat Kantor Lainnya	486.670.413
5.1.02.02.04.0118	Belanja Sewa Mebel	326.997.847
5.1.02.02.04.0122	Belanja Sewa Alat Dapur	1.460.310
5.1.02.02.04.0123	Belanja Sewa Alat Rumah Tangga Lainnya (Home Use)	91.431.600
5.1.02.02.04.0132	Belanja Sewa Peralatan Studio Audio	288.859.445
5.1.02.02.04.0195	Belanja Sewa Sumber Tenaga	48.622.200
5.1.02.02.04.0410	Belanja Sewa Peralatan Jaringan	319.680.000
5.1.02.02.05	Belanja Sewa Gedung dan Bangunan	911.048.844
5.1.02.02.05.0001	Belanja Sewa Bangunan Gedung Kantor	2.000.000

Lampiran I : Peraturan Bupati Tanah Laut  
 Nomor : Tahun 2022  
 Tanggal : 27 Desember 2022

**KABUPATEN TANAH LAUT**  
**RINGKASAN PENJABARAN APBD YANG DIKLASIFIKASI MENURUT KELOMPOK, JENIS, OBJEK,**  
**RINCIAN OBJEK, SUB RINCIAN OBJEK PENDAPATAN, BELANJA, DAN PEMBIAYAAN**  
**TAHUN ANGGARAN 2023**

Kode	Uraian	Jumlah
5.1.02.02.05.0011	Belanja Sewa Bangunan Gedung Tempat Olahraga	8.000.000
5.1.02.02.05.0025	Belanja Sewa Bangunan Terbuka	319.962.844
5.1.02.02.05.0030	Belanja Sewa Bangunan Gedung Tempat Kerja Lainnya	395.468.000
5.1.02.02.05.0037	Belanja Sewa Bangunan Gedung Tempat Kerja Lainnya	62.775.000
5.1.02.02.05.0041	Belanja Sewa Mess/Wisma/Bungalow/Tempat Peristirahatan	122.843.000
5.1.02.02.07	Belanja Sewa Aset Tetap Lainnya	145.082.000
5.1.02.02.07.0021	Belanja Sewa Musik Lainnya	123.140.000
5.1.02.02.07.0031	Belanja Sewa Barang Bercorak Kesenian Lainnya	4.392.000
5.1.02.02.07.0035	Belanja Sewa Alat Bercorak Kebudayaan Lainnya	17.550.000
5.1.02.02.07.0057	Belanja Sewa Tanaman	0
5.1.02.02.08	Belanja Jasa Konsultansi Konstruksi	3.944.587.419
5.1.02.02.08.0006	Belanja Jasa Konsultansi Perencanaan Rekayasa-Jasa Nasihat dan Konsultansi Rekayasa Teknik	90.909.091
5.1.02.02.08.0008	Belanja Jasa Konsultansi Perencanaan Rekayasa-Jasa Desain Rekayasa untuk Pekerjaan Teknik Sipil Air	1.592.791.369
5.1.02.02.08.0019	Belanja Jasa Konsultansi Pengawasan Rekayasa-Jasa Pengawas Pekerjaan Konstruksi Bangunan Gedung	87.690.000
5.1.02.02.08.0021	Belanja Jasa Konsultansi Pengawasan Rekayasa-Jasa Pengawas Pekerjaan Konstruksi Teknik Sipil Air	924.999.999
5.1.02.02.08.0032	Belanja Jasa Konsultansi Lainnya-Jasa Konsultansi Lingkungan	1.248.196.960
5.1.02.02.09	Belanja Jasa Konsultansi Non Konstruksi	2.929.436.182
5.1.02.02.09.0001	Belanja Jasa Konsultansi Berorientasi Bidang-Pengembangan Pertanian dan Perdesaan	99.733.500
5.1.02.02.09.0006	Belanja Jasa Konsultansi Berorientasi Bidang-Kuangan	590.221.182
5.1.02.02.09.0008	Belanja Jasa Konsultansi Berorientasi Bidang-Kesehatan	101.427.500
5.1.02.02.09.0011	Belanja Jasa Konsultansi Berorientasi Layanan-Jasa Survei	1.100.000.000
5.1.02.02.09.0012	Belanja Jasa Konsultansi Berorientasi Layanan-Jasa Studi Penelitian dan Bantuan Teknik	950.054.000
5.1.02.02.09.0019	Belanja Jasa Konsultansi Layanan Kepariwisata-Jasa Konsultansi Penelitian Kepariwisata	88.000.000
5.1.02.02.12	Belanja Kursus/Pelatihan, Sosialisasi, Bimbingan Teknis serta Pendidikan dan Pelatihan	5.547.926.200
5.1.02.02.12.0001	Belanja Kursus Singkat/Pelatihan	680.734.000
5.1.02.02.12.0003	Belanja Bimbingan Teknis	4.867.192.200
5.1.02.03	Belanja Pemeliharaan	89.235.116.364
5.1.02.03.02	Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin	10.960.272.214
5.1.02.03.02.0012	Belanja Pemeliharaan Alat Besar-Alat Besar Darat-Alat Besar Darat Lainnya	473.197.226
5.1.02.03.02.0023	Belanja Pemeliharaan Alat Besar-Alat Bantu-Pompa	30.882.400
5.1.02.03.02.0035	Belanja Pemeliharaan Alat Angkutan-Alat Angkutan Darat Bermotor-Kendaraan Dinas Bermotor Perorangan	1.081.419.100
5.1.02.03.02.0036	Belanja Pemeliharaan Alat Angkutan-Alat Angkutan Darat Bermotor-Kendaraan Bermotor Penumpang	3.864.085.000
5.1.02.03.02.0037	Belanja Pemeliharaan Alat Angkutan-Alat Angkutan Darat Bermotor-Kendaraan Bermotor Angkutan Barang	1.915.770.000
5.1.02.03.02.0038	Belanja Pemeliharaan Alat Angkutan-Alat Angkutan Darat Bermotor-Kendaraan Bermotor Beroda Dua	988.025.000
5.1.02.03.02.0039	Belanja Pemeliharaan Alat Angkutan-Alat Angkutan Darat Bermotor-Kendaraan Bermotor Beroda Tiga	106.800.000
5.1.02.03.02.0060	Belanja Pemeliharaan Alat Bengkel dan Alat Ukur-Alat Bengkel Bermesin-Perkakas Konstruksi Logam yang Transportable (Berpindah)	12.000.000

Lampiran I : Peraturan Bupati Tanah Laut  
 Nomor : Tahun 2022  
 Tanggal : 27 Desember 2022

**KABUPATEN TANAH LAUT**  
**RINGKASAN PENJABARAN APBD YANG DIKLASIFIKASI MENURUT KELOMPOK, JENIS, OBJEK,**  
**RINCIAN OBJEK, SUB RINCIAN OBJEK PENDAPATAN, BELANJA, DAN PEMBIAYAAN**  
**TAHUN ANGGARAN 2023**

Kode	Uraian	Jumlah
5.1.02.03.02.0064	Belanja Pemeliharaan Alat Bengkel dan Alat Ukur-Alat Bengkel Bermesin-Perkakas Bengkel Kayu	6.000.000
5.1.02.03.02.0082	Belanja Pemeliharaan Alat Bengkel dan Alat Ukur-Alat Ukur-Alat Ukur Universal	22.200.000
5.1.02.03.02.0096	Belanja Pemeliharaan Alat Bengkel dan Alat Ukur-Alat Ukur-Alat Penguji Kendaraan Bermotor	80.000.000
5.1.02.03.02.0115	Belanja Pemeliharaan Alat Kantor dan Rumah Tangga-Alat Kantor-Alat Reproduksi (Penggandaan)	0
5.1.02.03.02.0117	Belanja Pemeliharaan Alat Kantor dan Rumah Tangga-Alat Kantor-Alat Kantor Lainnya	109.255.000
5.1.02.03.02.0118	Belanja Pemeliharaan Alat Kantor dan Rumah Tangga-Alat Rumah Tangga-Mebel	0
5.1.02.03.02.0120	Belanja Pemeliharaan Alat Kantor dan Rumah Tangga-Alat Rumah Tangga-Alat Pembersih	13.000.000
5.1.02.03.02.0121	Belanja Pemeliharaan Alat Kantor dan Rumah Tangga-Alat Rumah Tangga-Alat Pendingin	363.101.000
5.1.02.03.02.0123	Belanja Pemeliharaan Alat Kantor dan Rumah Tangga-Alat Rumah Tangga-Alat Rumah Tangga Lainnya (Home Use)	81.000.000
5.1.02.03.02.0132	Belanja Pemeliharaan Alat Studio, Komunikasi, dan Pemancar-Alat Studio-Peralatan Studio Audio	15.000.000
5.1.02.03.02.0133	Belanja Pemeliharaan Alat Studio, Komunikasi, dan Pemancar-Alat Studio-Peralatan Studio Video dan Film	9.500.000
5.1.02.03.02.0138	Belanja Pemeliharaan Alat Studio, Komunikasi, dan Pemancar-Alat Komunikasi-Alat Komunikasi Telephone	2.100.000
5.1.02.03.02.0195	Belanja Pemeliharaan Alat Studio, Komunikasi, dan Pemancar-Peralatan Pemancar-Sumber Tenaga	374.190.000
5.1.02.03.02.0232	Belanja Pemeliharaan Alat Kedokteran dan Kesehatan-Alat Kedokteran-Alat Kedokteran Lainnya	572.000.000
5.1.02.03.02.0328	Belanja Pemeliharaan Alat Laboratorium-Alat Laboratorium Fisika Nuklir/Elektronika-System/Power Supply	6.660.000
5.1.02.03.02.0404	Belanja Pemeliharaan Komputer-Komputer Unit-Komputer Jaringan	96.656.795
5.1.02.03.02.0405	Belanja Pemeliharaan Komputer-Komputer Unit-Personal Computer	357.852.500
5.1.02.03.02.0409	Belanja Pemeliharaan Komputer-Peralatan Komputer-Peralatan Personal Computer	224.675.500
5.1.02.03.02.0410	Belanja Pemeliharaan Komputer-Peralatan Komputer-Peralatan Jaringan	154.902.693
5.1.02.03.03	Belanja Pemeliharaan Gedung dan Bangunan	1.528.141.643
5.1.02.03.03.0001	Belanja Pemeliharaan Bangunan Gedung-Bangunan Gedung Tempat Kerja-Bangunan Gedung Kantor	1.334.395.948
5.1.02.03.03.0030	Belanja Pemeliharaan Bangunan Gedung-Bangunan Gedung Tempat Kerja-Bangunan Gedung Tempat Kerja Lainnya	20.114.495
5.1.02.03.03.0038	Belanja Pemeliharaan Bangunan Gedung-Bangunan Gedung Tempat Tinggal-Rumah Negara Golongan I	144.495.360
5.1.02.03.03.0039	Belanja Pemeliharaan Bangunan Gedung-Bangunan Gedung Tempat Tinggal-Rumah Negara Golongan II	5.000.000
5.1.02.03.03.0053	Belanja Pemeliharaan Monumen-Candi/Tugu Peringatan/Prasasti-Bangunan Peninggalan	24.135.840
5.1.02.03.04	Belanja Pemeliharaan Jalan, Jaringan, dan Irigasi	76.746.702.507
5.1.02.03.04.0003	Belanja Pemeliharaan Jalan dan Jembatan-Jalan-Jalan Kabupaten	52.259.742.081
5.1.02.03.04.0022	Belanja Pemeliharaan Jalan dan Jembatan-Jembatan-Jembatan Pengukur	33.300.000
5.1.02.03.04.0024	Belanja Pemeliharaan Bangunan Air-Bangunan Air Irigasi-Bangunan Waduk Irigasi	0
5.1.02.03.04.0026	Belanja Pemeliharaan Bangunan Air-Bangunan Air Irigasi-Bangunan Pembawa Irigasi	12.619.551.048
5.1.02.03.04.0029	Belanja Pemeliharaan Bangunan Air-Bangunan Air Irigasi-Bangunan Pelengkap Irigasi	399.396.365
5.1.02.03.04.0031	Belanja Pemeliharaan Bangunan Air-Bangunan Air Irigasi-Bangunan Air Irigasi Lainnya	4.166.525.994
5.1.02.03.04.0035	Belanja Pemeliharaan Bangunan Air-Bangunan Pengairan Pasang Surut-Saluran Pembuang Pasang Surut	0
5.1.02.03.04.0050	Belanja Pemeliharaan Bangunan Air-Bangunan Pengaman Sungai/Pantai dan Penanggulangan Bencana Alam-Bangunan Pembawa Pengaman Sungai/Pantai	7.234.887.019

Lampiran I : Peraturan Bupati Tanah Laut  
 Nomor : Tahun 2022  
 Tanggal : 27 Desember 2022

**KABUPATEN TANAH LAUT**  
**RINGKASAN PENJABARAN APBD YANG DIKLASIFIKASI MENURUT KELOMPOK, JENIS, OBJEK,**  
**RINCIAN OBJEK, SUB RINCIAN OBJEK PENDAPATAN, BELANJA, DAN PEMBIAYAAN**  
**TAHUN ANGGARAN 2023**

Kode	Uraian	Jumlah
5.1.02.03.04.0114	Belanja Pemeliharaan Instalasi-Instalasi Pengaman-Instalasi Pengaman Penangkal Petir	33.300.000
5.1.02.04	Belanja Perjalanan Dinas	50.289.562.256
5.1.02.04.01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri	49.189.562.256
5.1.02.04.01.0001	Belanja Perjalanan Dinas Biasa	35.362.853.256
5.1.02.04.01.0002	Belanja Perjalanan Dinas Tetap	30.000.000
5.1.02.04.01.0003	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota	13.796.709.000
5.1.02.04.02	Belanja Perjalanan Dinas Luar Negeri	1.100.000.000
5.1.02.04.02.0001	Belanja Perjalanan Dinas Biasa,ÀLuar Negeri	1.100.000.000
5.1.02.05	Belanja Uang dan/atau Jasa untuk Diberikan kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain/Masyarakat	13.800.629.000
5.1.02.05.01	Belanja Uang yang Diberikan kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain/Masyarakat	13.738.629.000
5.1.02.05.01.0001	Belanja Hadiah yang Bersifat Perlombaan	2.281.029.000
5.1.02.05.01.0002	Belanja Penghargaan atas Suatu Prestasi	10.000.000.000
5.1.02.05.01.0003	Belanja Beasiswa	1.109.600.000
5.1.02.05.01.0004	Belanja Penanganan Dampak Sosial Kemasyarakatan	12.000.000
5.1.02.05.01.0005	Belanja Transfer Keuangan Daerah dan Desa (TKDD)	300.000.000
5.1.02.05.01.0006	Belanja Bantuan Fasilitas Premi Asuransi Pertanian	36.000.000
5.1.02.05.02	Belanja Jasa yang Diberikan kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain/Masyarakat	62.000.000
5.1.02.05.02.0001	Belanja Jasa yang Diberikan kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain	62.000.000
5.1.02.88	Belanja Barang dan Jasa BOS	29.806.300.000
5.1.02.88.88	Belanja Barang dan Jasa BOS	29.806.300.000
5.1.02.88.88.8888	Belanja Barang dan Jasa BOS	29.806.300.000
5.1.02.99	Belanja Barang dan Jasa BLUD	97.203.487.558
5.1.02.99.99	Belanja Barang dan Jasa BLUD	97.203.487.558
5.1.02.99.99.9999	Belanja Barang dan Jasa BLUD	97.203.487.558
5.1.05	Belanja Hibah	57.166.102.766
5.1.05.01	Belanja Hibah kepada Pemerintah Pusat	11.251.660.000
5.1.05.01.01	Belanja Hibah Uang kepada Pemerintah Pusat	1.351.660.000
5.1.05.01.01.0001	Belanja Hibah Uang kepada Pemerintah Pusat	1.351.660.000
5.1.05.01.02	Belanja Hibah Barang kepada Pemerintah Pusat	9.900.000.000
5.1.05.01.02.0001	Belanja Hibah Barang kepada Pemerintah Pusat	9.900.000.000
5.1.05.04	Belanja Hibah kepada BUMD	615.100.000
5.1.05.04.01	Belanja Hibah Uang kepada BUMD	615.100.000
5.1.05.04.01.0001	Belanja Hibah Uang kepada BUMD	615.100.000
5.1.05.05	Belanja Hibah kepada Badan, Lembaga, Organisasi Kemasyarakatan yang Berbadan Hukum Indonesia	43.834.644.216
5.1.05.05.01	Belanja Hibah kepada Badan dan Lembaga yang Bersifat Nirlaba, Sukarela dan Sosial yang Dibentuk Berdasarkan Peraturan Perundang-Undangan	5.602.666.926
5.1.05.05.01.0001	Belanja Hibah Uang kepada Badan dan Lembaga yang Bersifat Nirlaba, Sukarela dan Sosial yang Dibentuk Berdasarkan Peraturan Perundang-Undangan	4.085.000.000
5.1.05.05.01.0002	Belanja Hibah Barang kepada Badan dan Lembaga yang Bersifat Nirlaba, Sukarela dan Sosial yang Dibentuk Berdasarkan Peraturan Perundang-Undangan	1.517.666.926
5.1.05.05.02	Belanja Hibah kepada Badan dan Lembaga Nirlaba, Sukarela dan Sosial yang Telah Memiliki Surat Keterangan Terdaftar	19.560.077.290
5.1.05.05.02.0001	Belanja Hibah Uang kepada Badan dan Lembaga Nirlaba, Sukarela dan Sosial yang Telah Memiliki Surat Keterangan Terdaftar	9.900.835.000
5.1.05.05.02.0002	Belanja Hibah Barang kepada Badan dan Lembaga Nirlaba, Sukarela dan Sosial yang Telah Memiliki Surat Keterangan Terdaftar	9.659.242.290



Lampiran I : Peraturan Bupati Tanah Laut  
 Nomor : Tahun 2022  
 Tanggal : 27 Desember 2022

**KABUPATEN TANAH LAUT**  
**RINGKASAN PENJABARAN APBD YANG DIKLASIFIKASI MENURUT KELOMPOK, JENIS, OBJEK,**  
**RINCIAN OBJEK, SUB RINCIAN OBJEK PENDAPATAN, BELANJA, DAN PEMBIAYAAN**  
**TAHUN ANGGARAN 2023**

Kode	Uraian	Jumlah
5.1.05.05.03	Belanja Hibah kepada Badan dan Lembaga Nirlaba, Sukarela Bersifat Sosial Kemasyarakatan	18.671.900.000
5.1.05.05.03.0001	Belanja Hibah Uang kepada Badan dan Lembaga Nirlaba, Sukarela Bersifat Sosial Kemasyarakatan	18.671.900.000
5.1.05.07	Belanja Hibah Bantuan Keuangan kepada Partai Politik	1.464.698.550
5.1.05.07.01	Belanja Hibah Bantuan Keuangan kepada Partai Politik	1.464.698.550
5.1.05.07.01.0001	Belanja Hibah berupa Bantuan Keuangan kepada Partai Politik	1.464.698.550
5.1.06	Belanja Bantuan Sosial	11.001.990.000
5.1.06.01	Belanja Bantuan Sosial kepada Individu	10.565.190.000
5.1.06.01.01	Belanja Bantuan Sosial Uang yang direncanakan kepada Individu	7.602.990.000
5.1.06.01.01.0001	Belanja Bantuan Sosial Uang yang Direncanakan kepada Individu	7.602.990.000
5.1.06.01.02	Belanja Bantuan Sosial Barang yang Direncanakan kepada Individu	2.962.200.000
5.1.06.01.02.0001	Belanja Bantuan Sosial Barang yang Direncanakan kepada Individu	2.962.200.000
5.1.06.03	Belanja Bantuan Sosial kepada Kelompok Masyarakat	436.800.000
5.1.06.03.01	Belanja Bantuan Sosial Uang yang direncanakan kepada Kelompok Masyarakat	436.800.000
5.1.06.03.01.0001	Belanja Bantuan Sosial Uang yang Direncanakan kepada Kelompok Masyarakat	436.800.000
<b>5.2</b>	<b>BELANJA MODAL</b>	<b>557.346.687.055</b>
5.2.01	Belanja Modal Tanah	1.481.250.000
5.2.01.01	Belanja Modal Tanah	1.481.250.000
5.2.01.01.01	Belanja Modal Tanah Persil	556.250.000
5.2.01.01.01.0004	Belanja Modal Tanah untuk Bangunan Tempat Kerja	356.250.000
5.2.01.01.01.0007	Belanja Modal Tanah Persil Lainnya	200.000.000
5.2.01.01.03	Belanja Modal Lapangan	925.000.000
5.2.01.01.03.0008	Belanja Modal Tanah untuk Bangunan Air	925.000.000
5.2.02	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	102.465.951.523
5.2.02.01	Belanja Modal Alat Besar	68.250.000
5.2.02.01.03	Belanja Modal Alat Bantu	68.250.000
5.2.02.01.03.0003	Belanja Modal Compressor	68.250.000
5.2.02.01.03.0005	Belanja Modal Pompa	0
5.2.02.01.03.0016	Belanja Modal Alat Bantu Lainnya	0
5.2.02.02	Belanja Modal Alat Angkutan	5.082.530.394
5.2.02.02.01	Belanja Modal Alat Angkutan Darat Bermotor	4.796.450.080
5.2.02.02.01.0002	Belanja Modal Kendaraan Bermotor Penumpang	3.544.258.750
5.2.02.02.01.0004	Belanja Modal Kendaraan Bermotor Beroda Dua	891.441.330
5.2.02.02.01.0006	Belanja Modal Kendaraan Bermotor Khusus	360.750.000
5.2.02.02.02	Belanja Modal Alat Angkutan Darat Tak Bermotor	236.000.000
5.2.02.02.02.0004	Belanja Modal Alat Angkutan Darat Tak Bermotor Lainnya	236.000.000
5.2.02.02.04	Belanja Modal Alat Angkutan Apung Tak Bermotor	50.080.314
5.2.02.02.04.0003	Belanja Modal Alat Angkutan Apung Tak Bermotor Khusus	50.080.314
5.2.02.03	Belanja Modal Alat Bengkel dan Alat Ukur	25.340.000
5.2.02.03.01	Belanja Modal Alat Bengkel Bermesin	0
5.2.02.03.01.0001	Belanja Modal Perkakas Konstruksi Logam Terpasang pada Fondasi	0
5.2.02.03.01.0002	Belanja Modal Perkakas Konstruksi Logam yang Transportable (Berpindah)	0
5.2.02.03.02	Belanja Modal Alat Bengkel Tak Bermesin	25.025.000
5.2.02.03.02.0004	Belanja Modal Perkakas Pengangkat	19.250.000

Lampiran I : Peraturan Bupati Tanah Laut  
 Nomor : Tahun 2022  
 Tanggal : 27 Desember 2022

**KABUPATEN TANAH LAUT**  
**RINGKASAN PENJABARAN APBD YANG DIKLASIFIKASI MENURUT KELOMPOK, JENIS, OBJEK,**  
**RINCIAN OBJEK, SUB RINCIAN OBJEK PENDAPATAN, BELANJA, DAN PEMBIAYAAN**  
**TAHUN ANGGARAN 2023**

Kode	Uraian	Jumlah
5.2.02.03.02.0006	Belanja Modal Perkakas Khusus (Special Tools)	5.775.000
5.2.02.03.02.0012	Belanja Modal Peralatan Bengkel Khusus Peladam	0
5.2.02.03.03	Belanja Modal Alat Ukur	315.000
5.2.02.03.03.0001	Belanja Modal Alat Ukur Universal	315.000
5.2.02.03.03.0010	Belanja Modal Alat Timbangan/Biara	0
5.2.02.04	Belanja Modal Alat Pertanian	17.420.259
5.2.02.04.01	Belanja Modal Alat Pengolahan	17.420.259
5.2.02.04.01.0002	Belanja Modal Alat Pemeliharaan Tanaman/Ikan/Ternak	1.870.000
5.2.02.04.01.0005	Belanja Modal Alat Laboratorium Pertanian	8.860.221
5.2.02.04.01.0009	Belanja Modal Alat-Alat Peternakan	6.690.038
5.2.02.05	Belanja Modal Alat Kantor dan Rumah Tangga	11.770.539.826
5.2.02.05.01	Belanja Modal Alat Kantor	555.869.290
5.2.02.05.01.0004	Belanja Modal Alat Penyimpan Perlengkapan Kantor	150.214.000
5.2.02.05.01.0005	Belanja Modal Alat Kantor Lainnya	405.655.290
5.2.02.05.02	Belanja Modal Alat Rumah Tangga	11.151.411.191
5.2.02.05.02.0001	Belanja Modal Mebel	9.702.306.369
5.2.02.05.02.0003	Belanja Modal Alat Pembersih	194.000.184
5.2.02.05.02.0004	Belanja Modal Alat Pendingin	970.902.647
5.2.02.05.02.0005	Belanja Modal Alat Dapur	24.214.967
5.2.02.05.02.0006	Belanja Modal Alat Rumah Tangga Lainnya (Home Use)	254.134.564
5.2.02.05.02.0007	Belanja Modal Alat Pemadam Kebakaran	5.852.460
5.2.02.05.03	Belanja Modal Meja dan Kursi Kerja/Rapat Pejabat	63.259.345
5.2.02.05.03.0001	Belanja Modal Meja Kerja Pejabat	50.080.314
5.2.02.05.03.0003	Belanja Modal Kursi Kerja Pejabat	13.179.031
5.2.02.06	Belanja Modal Alat Studio, Komunikasi, dan Pemancar	5.875.027.408
5.2.02.06.01	Belanja Modal Alat Studio	2.015.239.888
5.2.02.06.01.0001	Belanja Modal Peralatan Studio Audio	518.818.675
5.2.02.06.01.0002	Belanja Modal Peralatan Studio Video dan Film	1.496.421.213
5.2.02.06.02	Belanja Modal Alat Komunikasi	0
5.2.02.06.02.0001	Belanja Modal Alat Komunikasi Telephone	0
5.2.02.06.03	Belanja Modal Peralatan Pemancar	3.859.787.520
5.2.02.06.03.0047	Belanja Modal Sumber Tenaga	3.859.787.520
5.2.02.07	Belanja Modal Alat Kedokteran dan Kesehatan	33.186.342.809
5.2.02.07.01	Belanja Modal Alat Kedokteran	32.800.461.643
5.2.02.07.01.0001	Belanja Modal Alat Kedokteran Umum	22.057.309.745
5.2.02.07.01.0002	Belanja Modal Alat Kedokteran Gigi	999.122.345
5.2.02.07.01.0005	Belanja Modal Alat Kesehatan Kebidanan dan Penyakit Kandungan	6.757.152.262
5.2.02.07.01.0006	Belanja Modal Alat Kedokteran THT	131.790.300
5.2.02.07.01.0008	Belanja Modal Alat Kedokteran Bagian Penyakit Dalam	566.698.290
5.2.02.07.01.0010	Belanja Modal Alat Kedokteran Anak	2.174.192.412
5.2.02.07.01.0029	Belanja Modal Alat Kedokteran Lainnya	114.196.289
5.2.02.07.02	Belanja Modal Alat Kesehatan Umum	385.881.166
5.2.02.07.02.0005	Belanja Modal Alat Kesehatan Umum Lainnya	385.881.166
5.2.02.08	Belanja Modal Alat Laboratorium	1.778.270.072
5.2.02.08.01	Belanja Modal Unit Alat Laboratorium	1.666.956.632

Lampiran I : Peraturan Bupati Tanah Laut  
 Nomor : Tahun 2022  
 Tanggal : 27 Desember 2022

**KABUPATEN TANAH LAUT**  
**RINGKASAN PENJABARAN APBD YANG DIKLASIFIKASI MENURUT KELOMPOK, JENIS, OBJEK,**  
**RINCIAN OBJEK, SUB RINCIAN OBJEK PENDAPATAN, BELANJA, DAN PEMBIAYAAN**  
**TAHUN ANGGARAN 2023**

Kode	Uraian	Jumlah
5.2.02.08.01.0006	Belanja Modal Alat Laboratorium Bahan Bangunan Konstruksi	0
5.2.02.08.01.0011	Belanja Modal Alat Laboratorium Umum	1.602.266.696
5.2.02.08.01.0056	Belanja Modal Alat Laboratorium Lain	1.087.245
5.2.02.08.01.0058	Belanja Modal Alat Laboratorium Pendidikan	59.774.190
5.2.02.08.01.0064	Belanja Modal Unit Alat Laboratorium Lainnya	3.828.501
5.2.02.08.04	Belanja Modal Alat Laboratorium Fisika Nuklir/Elektronika	111.313.440
5.2.02.08.04.0005	Belanja Modal System/Power Supply	111.313.440
5.2.02.10	Belanja Modal Komputer	7.968.265.248
5.2.02.10.01	Belanja Modal Komputer Unit	6.747.164.760
5.2.02.10.01.0002	Belanja Modal Personal Computer	6.747.164.760
5.2.02.10.02	Belanja Modal Peralatan Komputer	1.221.100.488
5.2.02.10.02.0003	Belanja Modal Peralatan Personal Computer	809.350.080
5.2.02.10.02.0004	Belanja Modal Peralatan Jaringan	43.325.812
5.2.02.10.02.0005	Belanja Modal Peralatan Komputer Lainnya	368.424.596
5.2.02.15	Belanja Modal Alat Keselamatan Kerja	143.458.106
5.2.02.15.02	Belanja Modal Alat Pelindung	122.643.270
5.2.02.15.02.0005	Belanja Modal Sepatu Lapangan	106.825.770
5.2.02.15.02.0006	Belanja Modal Alat Pelindung Lainnya	15.817.500
5.2.02.15.03	Belanja Modal Alat SAR	20.814.836
5.2.02.15.03.0002	Belanja Modal Alat Pendukung Pencarian	20.814.836
5.2.02.16	Belanja Modal Alat Peraga	99.931.313
5.2.02.16.01	Belanja Modal Alat Peraga Pelatihan dan Percontohan	99.931.313
5.2.02.16.01.0001	Belanja Modal Alat Peraga Pelatihan	99.931.313
5.2.02.18	Belanja Modal Rambu-Rambu	21.351.960
5.2.02.18.01	Belanja Modal Rambu-Rambu Lalu Lintas Darat	21.351.960
5.2.02.18.01.0002	Belanja Modal Rambu Tidak Bersuar	21.351.960
5.2.02.19	Belanja Modal Peralatan Olahraga	12.892.650
5.2.02.19.01	Belanja Modal Peralatan Olahraga	12.892.650
5.2.02.19.01.0002	Belanja Modal Peralatan Permainan	12.892.650
5.2.02.88	Belanja Modal Peralatan dan Mesin BOS	11.530.100.000
5.2.02.88.88	Belanja Modal Peralatan dan Mesin BOS	11.530.100.000
5.2.02.88.88.8888	Belanja Modal Peralatan dan Mesin BOS	11.530.100.000
5.2.02.99	Belanja Modal Peralatan dan Mesin BLUD	24.886.231.478
5.2.02.99.99	Belanja Modal Peralatan dan Mesin BLUD	24.886.231.478
5.2.02.99.99.9999	Belanja Modal Peralatan dan Mesin BLUD	24.886.231.478
5.2.03	Belanja Modal Gedung dan Bangunan	184.957.289.306
5.2.03.01	Belanja Modal Bangunan Gedung	176.952.712.088
5.2.03.01.01	Belanja Modal Bangunan Gedung Tempat Kerja	176.952.712.088
5.2.03.01.01.0001	Belanja Modal Bangunan Gedung Kantor	80.579.965.493
5.2.03.01.01.0002	Belanja Modal Bangunan Gudang	450.000.000
5.2.03.01.01.0005	Belanja Modal Bangunan Gedung Laboratorium	4.489.548.069
5.2.03.01.01.0006	Belanja Modal Bangunan Kesehatan	45.426.459.308
5.2.03.01.01.0009	Belanja Modal Bangunan Gedung Tempat Pertemuan	160.905.600
5.2.03.01.01.0010	Belanja Modal Bangunan Gedung Tempat Pendidikan	36.401.036.693
5.2.03.01.01.0012	Belanja Modal Bangunan Gedung Pertokoan/Koperasi/Pasar	100.909.091

Lampiran I : Peraturan Bupati Tanah Laut  
 Nomor : Tahun 2022  
 Tanggal : 27 Desember 2022

**KABUPATEN TANAH LAUT**  
**RINGKASAN PENJABARAN APBD YANG DIKLASIFIKASI MENURUT KELOMPOK, JENIS, OBJEK,**  
**RINCIAN OBJEK, SUB RINCIAN OBJEK PENDAPATAN, BELANJA, DAN PEMBIAYAAN**  
**TAHUN ANGGARAN 2023**

Kode	Uraian	Jumlah
5.2.03.01.01.0018	Belanja Modal Bangunan Gedung Terminal/Pelabuhan/Bandara	888.000.000
5.2.03.01.01.0029	Belanja Modal Bangunan Peternakan/Perikanan	83.732.000
5.2.03.01.01.0030	Belanja Modal Bangunan Gedung Tempat Kerja Lainnya	1.448.627.922
5.2.03.01.01.0032	Belanja Modal Bangunan Fasilitas Umum	4.582.888.800
5.2.03.01.01.0033	Belanja Modal Bangunan Parkir	1.330.178.451
5.2.03.01.01.0034	Belanja Modal Bangunan Gedung Pabrik	433.915.000
5.2.03.01.01.0036	Belanja Modal Taman	576.545.661
5.2.03.02	Belanja Modal Monumen	270.386.712
5.2.03.02.01	Belanja Modal Candi/Tugu Peringatan/Prasasti	270.386.712
5.2.03.02.01.0003	Belanja Modal Bangunan Peninggalan	270.386.712
5.2.03.04	Belanja Modal Tugu Titik Kontrol/Pasti	932.577.600
5.2.03.04.01	Belanja Modal Tugu/Tanda Batas	932.577.600
5.2.03.04.01.0004	Belanja Modal Pagar	731.445.600
5.2.03.04.01.0005	Belanja Modal Tugu/Tanda Batas Lainnya	201.132.000
5.2.03.99	Belanja Modal Gedung dan Bangunan BLUD	6.801.612.906
5.2.03.99.99	Belanja Modal Gedung dan Bangunan BLUD	6.801.612.906
5.2.03.99.99.9999	Belanja Modal Gedung dan Bangunan BLUD	6.801.612.906
5.2.04	Belanja Modal Jalan, Jaringan, dan Irigasi	261.771.625.221
5.2.04.01	Belanja Modal Jalan dan Jembatan	147.724.490.883
5.2.04.01.01	Belanja Modal Jalan	127.901.763.715
5.2.04.01.01.0003	Belanja Modal Jalan Kabupaten	81.287.107.487
5.2.04.01.01.0009	Belanja Modal Jalan Khusus	43.579.922.172
5.2.04.01.01.0010	Belanja Modal Jalan Lainnya	3.034.734.056
5.2.04.01.02	Belanja Modal Jembatan	19.822.727.168
5.2.04.01.02.0003	Belanja Modal Jembatan pada Jalan Kabupaten	19.822.727.168
5.2.04.02	Belanja Modal Bangunan Air	106.753.736.440
5.2.04.02.01	Belanja Modal Bangunan Air Irigasi	10.995.652.118
5.2.04.02.01.0001	Belanja Modal Bangunan Waduk Irigasi	299.999.288
5.2.04.02.01.0002	Belanja Modal Bangunan Pengambilan Irigasi	99.999.900
5.2.04.02.01.0006	Belanja Modal Bangunan Pelengkap Irigasi	10.595.652.930
5.2.04.02.04	Belanja Modal Bangunan Pengaman Sungai/Pantai dan Penanggulangan Bencana Alam	39.042.391.593
5.2.04.02.04.0003	Belanja Modal Bangunan Pembawa Pengaman Sungai/Pantai	199.989.578
5.2.04.02.04.0005	Belanja Modal Bangunan Pengaman Pengamanan Sungai/Pantai	38.842.402.015
5.2.04.02.06	Belanja Modal Bangunan Air Bersih/Air Baku	43.248.765.091
5.2.04.02.06.0003	Belanja Modal Bangunan Pembawa Air Bersih/Air Baku	43.248.765.091
5.2.04.02.07	Belanja Modal Bangunan Air Kotor	13.466.927.638
5.2.04.02.07.0003	Belanja Modal Bangunan Pembuang Air Kotor	13.466.927.638
5.2.04.03	Belanja Modal Instalasi	3.575.336.729
5.2.04.03.01	Belanja Modal Instalasi Air Bersih/Air Baku	3.575.336.729
5.2.04.03.01.0004	Belanja Modal Instalasi Air Tanah Dangkal	3.555.336.729
5.2.04.03.01.0005	Belanja Modal Instalasi Air Bersih/Air Baku Lainnya	20.000.000
5.2.04.04	Belanja Modal Jaringan	3.718.061.169
5.2.04.04.02	Belanja Modal Jaringan Listrik	3.718.061.169
5.2.04.04.02.0002	Belanja Modal Jaringan Distribusi	3.718.061.169
5.2.05	Belanja Modal Aset Tetap Lainnya	559.600.000

Lampiran I : Peraturan Bupati Tanah Laut  
 Nomor : Tahun 2022  
 Tanggal : 27 Desember 2022


**KABUPATEN TANAH LAUT**  
**RINGKASAN PENJABARAN APBD YANG DIKLASIFIKASI MENURUT KELOMPOK, JENIS, OBJEK,**  
**RINCIAN OBJEK, SUB RINCIAN OBJEK PENDAPATAN, BELANJA, DAN PEMBIAYAAN**  
**TAHUN ANGGARAN 2023**

Kode	Uraian	Jumlah
5.2.05.01	Belanja Modal Bahan Perpustakaan	0
5.2.05.01.01	Belanja Modal Bahan Perpustakaan Tercetak	0
5.2.05.01.01.0012	Belanja Modal Bahan Perpustakaan Tercetak Lainnya	0
5.2.05.08	Belanja Modal Aset Tidak Berwujud	559.600.000
5.2.05.08.01	Belanja Modal Aset Tidak Berwujud	559.600.000
5.2.05.08.01.0005	Belanja Modal Software	559.600.000
5.2.06	Belanja Modal Aset Lainnya	6.110.971.005
5.2.06.01	Belanja Modal Aset Lainnya-Aset Tidak Berwujud	6.027.599.505
5.2.06.01.01	Belanja Modal Aset Tidak Berwujud	6.027.599.505
5.2.06.01.01.0005	Belanja Modal Aset Tidak Berwujud-Software	32.550.000
5.2.06.01.01.0006	Belanja Modal Aset Tidak Berwujud-Kajian	495.049.505
5.2.06.01.01.0009	Belanja Modal Aset Tidak Berwujud-Aset Tidak Berwujud Lainnya	5.500.000.000
5.2.06.99	Belanja Modal Aset Lainnya BLUD	83.371.500
5.2.06.99.99	Belanja Modal Aset Lainnya BLUD	83.371.500
5.2.06.99.99.9999	Belanja Modal Aset Lainnya BLUD	83.371.500
<b>5.3</b>	<b>BELANJA TIDAK TERDUGA</b>	<b>22.172.915.145</b>
5.3.01	Belanja Tidak Terduga	22.172.915.145
5.3.01.01	Belanja Tidak Terduga	22.172.915.145
5.3.01.01.01	Belanja Tidak Terduga	22.172.915.145
5.3.01.01.01.0001	Belanja Tidak Terduga	22.172.915.145
<b>5.4</b>	<b>BELANJA TRANSFER</b>	<b>241.064.872.346</b>
5.4.01	Belanja Bagi Hasil	6.111.780.450
5.4.01.01	Belanja Bagi Hasil Pajak Daerah Kepada Pemerintahan Kabupaten/Kota dan Desa	4.917.100.000
5.4.01.01.03	Belanja Bagi Hasil Pajak Daerah Kepada Pemerintahan Desa	4.917.100.000
5.4.01.01.03.0001	Belanja Bagi Hasil Pajak Daerah Kepada Pemerintahan Desa	4.917.100.000
5.4.01.02	Belanja Bagi Hasil Retribusi Daerah Kabupaten/Kota Kepada Pemerintah Desa	1.194.680.450
5.4.01.02.01	Belanja Bagi Hasil Retribusi Daerah Kabupaten/Kota Kepada Pemerintah Desa	1.194.680.450
5.4.01.02.01.0001	Belanja Bagi Hasil Retribusi Daerah Kabupaten/Kota Kepada Pemerintah Desa	1.194.680.450
5.4.02	Belanja Bantuan Keuangan	234.953.091.896
5.4.02.05	Belanja Bantuan Keuangan Daerah Provinsi atau Kabupaten/Kota kepada Desa	234.953.091.896
5.4.02.05.01	Belanja Bantuan Keuangan Umum Daerah Provinsi atau Kabupaten/Kota kepada Desa	234.953.091.896
5.4.02.05.01.0001	Belanja Bantuan Keuangan Umum Daerah Provinsi atau Kabupaten/Kota kepada Desa	234.953.091.896
	<b>Jumlah Belanja</b>	<b>2.255.548.951.409</b>
	<b>Total Surplus/(Defisit)</b>	<b>(494.460.070.144)</b>
<b>6</b>	<b>PEMBIAYAAN</b>	
<b>6.1</b>	<b>PENERIMAAN PEMBIAYAAN</b>	<b>552.779.266.935</b>
6.1.01	Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya	548.779.266.935
6.1.01.01	Pelampauan Penerimaan PAD	22.813.591.373
6.1.01.01.01	Pelampauan Penerimaan PAD-Pajak Daerah	22.813.591.373
6.1.01.01.01.0015	Pelampauan Penerimaan PAD-Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBBP2)	22.813.591.373
6.1.01.02	Pelampauan Penerimaan Pendapatan Transfer	376.838.862.770
6.1.01.02.01	Pelampauan Penerimaan Pendapatan Transfer-Transfer Pemerintah Pusat	361.635.526.397

Lampiran I : Peraturan Bupati Tanah Laut  
 Nomor : Tahun 2022  
 Tanggal : 27 Desember 2022

**KABUPATEN TANAH LAUT**  
**RINGKASAN PENJABARAN APBD YANG DIKLASIFIKASI MENURUT KELOMPOK, JENIS, OBJEK,**  
**RINCIAN OBJEK, SUB RINCIAN OBJEK PENDAPATAN, BELANJA, DAN PEMBIAYAAN**  
**TAHUN ANGGARAN 2023**

Kode	Uraian	Jumlah
6.1.01.02.01.0009	Pelampauan Penerimaan Pendapatan Transfer-Transfer Pemerintah Pusat-Dana Perimbangan-Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil-DBH Sumber Daya Alam Mineral dan Batu Bara-Royalty	361.635.526.397
6.1.01.02.02	Pelampauan Penerimaan Pendapatan Transfer antar Daerah	15.203.336.373
6.1.01.02.02.0001	Pelampauan Penerimaan Pendapatan Transfer antar Daerah-Pendapatan Bagi Hasil	15.203.336.373
6.1.01.05	Penghematan Belanja	149.126.812.792
6.1.01.05.01	Penghematan Belanja-Belanja Operasi	149.126.812.792
6.1.01.05.01.0001	Penghematan Belanja Pegawai-Gaji dan Tunjangan ASN	149.126.812.792
6.1.05	Penerimaan Kembali Pemberian Pinjaman Daerah	4.000.000.000
6.1.05.03	Penerimaan Kembali Pinjaman kepada BUMD	4.000.000.000
6.1.05.03.01	Penerimaan Kembali Pinjaman kepada BUMD	4.000.000.000
6.1.05.03.01.0001	Penerimaan Kembali Pinjaman kepada BUMD	4.000.000.000
	<b>Jumlah Penerimaan Pembiayaan</b>	<b>552.779.266.935</b>
<b>6.2</b>	<b>PENGELUARAN PEMBIAYAAN</b>	<b>58.318.896.928</b>
6.2.01	Pembentukan Dana Cadangan	20.000.000.000
6.2.01.01	Pembentukan Dana Cadangan	20.000.000.000
6.2.01.01.01	Pembentukan Dana Cadangan	20.000.000.000
6.2.01.01.01.0001	Pembentukan Dana Cadangan	20.000.000.000
6.2.02	Penyertaan Modal Daerah	28.318.896.928
6.2.02.02	Penyertaan Modal Daerah pada Badan Usaha Milik Daerah (BUMD)	28.318.896.928
6.2.02.02.01	Penyertaan Modal Daerah pada BUMD	28.318.896.928
6.2.02.02.01.0001	Penyertaan Modal Daerah pada BUMD	28.318.896.928
6.2.04	Pemberian Pinjaman Daerah	10.000.000.000
6.2.04.03	Pemberian Pinjaman Daerah kepada BUMD	10.000.000.000
6.2.04.03.01	Pemberian Pinjaman Daerah kepada BUMD	10.000.000.000
6.2.04.03.01.0001	Pemberian Pinjaman Daerah kepada BUMD	10.000.000.000
	<b>Jumlah Pengeluaran Pembiayaan</b>	<b>58.318.896.928</b>
	<b>Pembiayaan Netto</b>	<b>494.460.370.007</b>
<b>6.3</b>	<b>Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran Daerah Tahun Berkenaan</b>	<b>299.863</b>

BUPATI TANAH LAUT  
  
 H. SUKAMTA